

**UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN CALON PEJABAT  
LEMBAGA INDEPENDEN OLEH DPR-RI: PERSPEKTIF  
KONSTITUSI DAN FIQH SIYASAH**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**MUHAMMAD NAUFAL**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Tata Negara  
Nim: 220105096

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2026 M/1446 H**

**UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN (*FIT AND PROPER TEST*) CALON PEJABAT LEMBAGA INDEPENDEN OLEH DPR: PERSPEKTIF KONSTITUSI DAN FIQH SIYASAH**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-raniry Banda Aceh  
Sebagai salah satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh:

**MUHAMMAD NAUFAL**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Tata Negara  
Nim: 220105096

Telah disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Ihdi Karim Makinara, S.H.I., S.H., M.H**

198012052011011004

**Fauza Andriyadi, S.H.I., S.H.I**

198612132025211004

# UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN CALON PEJABAT LEMBAGA INDEPENDEN OLEH DPR: PERSPEKTIF KONSTITUSI DAN FIQH SIYASAH

## SKRIPSI

Telah Diuji Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum  
Tata Negara

Pada Hari/Tanggal: 26 Juni 2026

Di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua

  
Ihdi Karim Makinara, S.Hi., S.H., M.H  
198012052011011004

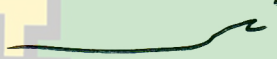
Sekretaris

  
Fauza Andriyadi, S.Hi., S.Hi  
198612132025211004

Penguji I

  
Dr. Khairani, M.Ag  
19731222422000032001

Penguji II

  
Fakri, S.Hi., M.A  
197806062025211016

A R - R A N I R Y

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



  
Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh., Ph.D.  
197809172009121006

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang Bertanda Tangan Dibawah ini:

Nama : Muhammad Naufal

NIM : 220105096

Prodi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 1 Mei 2026

ng Menyatakan



**Munammad Naufal.**

## ABSTRAK

Nama : Muhammad Naufal  
NIM : 220105096  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Uji Kelayakan Dan Kepatutan Calon Pejabat Lembaga Independen Oleh DPR-RI: Perspektif Konstitusi Dan Fiqh Siyasah  
Tanggal SK : 12 Agustus 2025  
Tanggal Sidang : -  
Tebal Skripsi : 108 Halaman  
Pembimbing I : Ihdi Karim Makinara, S.H.I., S.H., M.H  
Pembimbing II : Fauza Andriyadi, S.H.I., S.H.I  
Kata Kunci : Uji Kelayakan dan Kepatutan, Pasal 228A Peraturan DPR No.1 Tahun 2025, Upaya Perluasan Fungsi Pengawasan DPR-RI,

Berkembangnya praktik Uji Kelayakan dan Kepatutan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap calon pejabat lembaga independen sebagai bagian dari fungsi pengawasan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kehadiran Pasal 228A Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025 menimbulkan perdebatan karena dinilai memperluas kewenangan DPR melalui evaluasi berkala yang bersifat mengikat terhadap pejabat lembaga independen yang telah ditetapkan, sehingga berpotensi mengganggu prinsip *Checks and Balances* dan pemisahan kekuasaan. Pertanyaan dalam Skripsi ini adalah bagaimana batas kewenangan pengawasan DPR dalam pelaksanaan *Fit and Proper Test* menurut UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan, serta apakah pengaturan dalam Pasal 228A masih berada dalam koridor fungsi pengawasan DPR atau justru telah melampaui kewenangan (*Ultra Vires*) dan berpotensi menimbulkan intervensi terhadap cabang kekuasaan lain. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode

deskriptif-analitis untuk menilai kesesuaian norma Pasal 228A dengan prinsip konstitusi dan hukum tata negara Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan DPR dalam *Fit and Proper Test* pada dasarnya bersifat terbatas, yaitu hanya pada tahap persetujuan atau penolakan calon pejabat lembaga independen sebelum penetapan definitif. Ketentuan Pasal 228A yang memberi DPR kewenangan evaluasi berkala yang mengikat setelah pejabat ditetapkan telah mengubah karakter fungsi pengawasan dari mekanisme kontrol menjadi instrumen pengendalian politik. Hal ini tidak memiliki dasar konstitusional yang jelas dalam Pasal 20A UUD 1945 dan berpotensi melanggar prinsip independensi lembaga negara lain. Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa pengaturan Pasal 228A Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025 telah melampaui batas kewenangan pengawasan DPR sebagaimana diatur dalam konstitusi dan berpotensi dikategorikan sebagai *Ultra Vires*. Oleh karena itu, diperlukan peninjauan kembali terhadap ketentuan tersebut agar pelaksanaan fungsi pengawasan DPR tetap berada dalam koridor konstitusional serta selaras dengan prinsip negara hukum dan *Checks and Balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، نَبِيِّنَا  
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

*Assalamualaikum Wr, Wb.*

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas rahmat, ridho, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir (skripsi) ini dengan baik dan lancar tanpa kendala yang berarti. Shalawat serta salam penulis curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya sampai akhir zaman, yang telah membawa dunia ini dari kegelapan menuju kearah yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini diajukan dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan gelar Sarjana Hukum (S-1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh. Judul yang penulis angkat dalam skripsi ini adalah **“Uji Kelayakan dan Kepatutan oleh DPR-RI Terhadap Pejabat lembaga independen: Perspektif konstitusi dan fiqh siyasah”**. Skripsi ini murni ditulis oleh penulis sendiri dengan menggunakan berbagai referensi kepustakaan yang penulis butuhkan, sehingga keaslian dari tugas akhir ini dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam penulisan dan penyusunan penelitian ini, penulis berupaya semaksimal mungkin agar dapat memenuhi harapan semua pihak, namun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna didasarkan pada keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan penulis. Selanjutnya dengan

segala kerendahan, ketulusan, keikhlasan hati dengan tidak mengurangi rasa hormat, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kepada Ibu penulis yang penulis cintai dan sayangi yang telah memberikan seluruh kasih sayang, do'a, dan dukungan baik berupa moral maupun materil kepada penulis serta tak henti-hentinya memberikan semangat yang penuh kepada anaknya sehingga membuat penulis memiliki motivasi penuh untuk menyelesaikan penelitian skripsi ini tepat waktu dengan harapan membanggakan mereka.
2. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ihdi Karim Makinara, S.H.I., S.H., M.H selaku Pembimbing I dan Bapak Fauza Andriyadi, S.H.I., S.H.I selaku Pembimbing II yang dengan penuh kesabaran, ketulusan, dan keikhlasan senantiasa membimbing penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa tanpa arahan, ilmu, kritik, saran, serta bimbingan yang diberikan, skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Kedua pembimbing tidak pernah bosan dan tidak pernah lelah dalam memberikan masukan, memperbaiki kekurangan penulis, serta terus memberikan motivasi dan semangat di setiap proses penyusunan penelitian ini. Segala perhatian, waktu, dan ilmu yang telah diberikan menjadi bentuk jasa yang sangat berarti bagi penulis. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan beliau dengan pahala dan keberkahan yang berlipat ganda.
3. Penulis juga menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada seluruh dosen pengajar di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, bimbingan, serta pendidikan yang sangat berharga kepada penulis selama menempuh pendidikan di bangku perkuliahan. Segala ilmu dan nasihat yang diberikan menjadi bekal yang sangat berarti bagi penulis dalam menjalani kehidupan akademik maupun kehidupan bermasyarakat.

4. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan yang selalu kebersamai penulis dalam suka maupun duka selama masa perkuliahan. Kehadiran kalian memberikan banyak cerita, pengalaman, motivasi, bantuan, dan semangat sehingga penulis mampu melewati berbagai tantangan hingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga kebersamaan dan silaturahmi yang telah terjalin tetap terjaga dengan baik di masa yang akan datang.
5. Dan secara khusus penulis mengucapkan terima kasih kepada Nasywa Namira yang selalu hadir dan setia menemani penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih karena tidak pernah lelah mendengarkan keluh kesah, memberikan dukungan, perhatian, semangat, serta menjadi tempat penulis berbagi cerita di tengah berbagai kesulitan selama proses penelitian ini berlangsung. Kehadirannya menjadi salah satu sumber kekuatan dan motivasi bagi penulis untuk tetap bertahan dan menyelesaikan skripsi ini hingga akhir.

Banda Aceh, 1 Mei 2026

**Muhammad Naufal**

## DAFTAR GAMBAR

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Gambar 1. Kerangka pemikiran penelitian..... | 70 |
|----------------------------------------------|----|



## DAFTAR TABEL

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| Tabel 1. Kerangka pemikiran penelitian..... | 26 |
|---------------------------------------------|----|



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....

Lampiran 2 Pasal 228A dan pasal-pasal relevan dari Peraturan DPR No. 1 Tahun 2025.....



# DAFTAR ISI

|                                                                        |           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LEMBARAN JUDUL.....                                                    |           |
| PENGESAHAN PEMBIMBING.....                                             | i         |
| PENGESAHAN SIDANG.....                                                 | ii        |
| PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....                                  | iii       |
| ABSTRAK.....                                                           | iv        |
| KATA PENGANTAR .....                                                   | vii       |
| DAFTAR LAMPIRAN.....                                                   | ix        |
| DAFTAR TABEL.....                                                      | ix        |
| DAFTAR GAMBAR.....                                                     | x         |
| <b>BAB SATU: PENDAHULUAN.....</b>                                      | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang Masalah.....                                         | 1         |
| B. Rumusan Masalah.....                                                | 6         |
| C. Tujuan Penelitian .....                                             | 7         |
| D. Manfaat Penelitian.....                                             | 7         |
| E. Kajian Pustaka .....                                                | 8         |
| <b>F. Penjelasan Istilah .....</b>                                     | <b>17</b> |
| G. Metode Penelitian .....                                             | 22        |
| H. Sistematika Pembahasan.....                                         | 24        |
| I. Kerangka Pemikiran Penelitian.....                                  | 25        |
| <b>BAB DUA: LANDASAN TEORI.....</b>                                    | <b>28</b> |
| A. Konsep Kekuasaan dalam Sistem Ketatanegaraan .....                  | 28        |
| B. Kedudukan dan Fungsi DPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia..... | 30        |
| C. <i>Ultra Vires</i> dalam Perspektif Konstitusional.....             | 33        |
| D. Konsep <i>Checks and Balances</i> dalam Sistem Pemerintahan .....   | 37        |
| E. Konsep Uji Kelayakan dan Kepatutan .....                            | 43        |
| F. Fiqh Siyash Dusturiyah dan Prinsip-Prinsip Dasarnya .....           | 47        |

**BAB TIGA: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ..... 54**

A. Analisis Batas Kewenangan DPR dalam Pelaksanaan *Fit and Proper Test* .....54

B. Pengaturan *Fit and Proper Test* dalam Peraturan Tata Tertib DPR  
.....59

C. Analisis *Ultra Vires* terhadap Pasal 228A Peraturan DPR No. 1  
Tahun 2025 .....63

D. Analisis Fiqh Siyasah terhadap Pasal 228A Peraturan DPR Nomor 1  
Tahun 2025 .....74

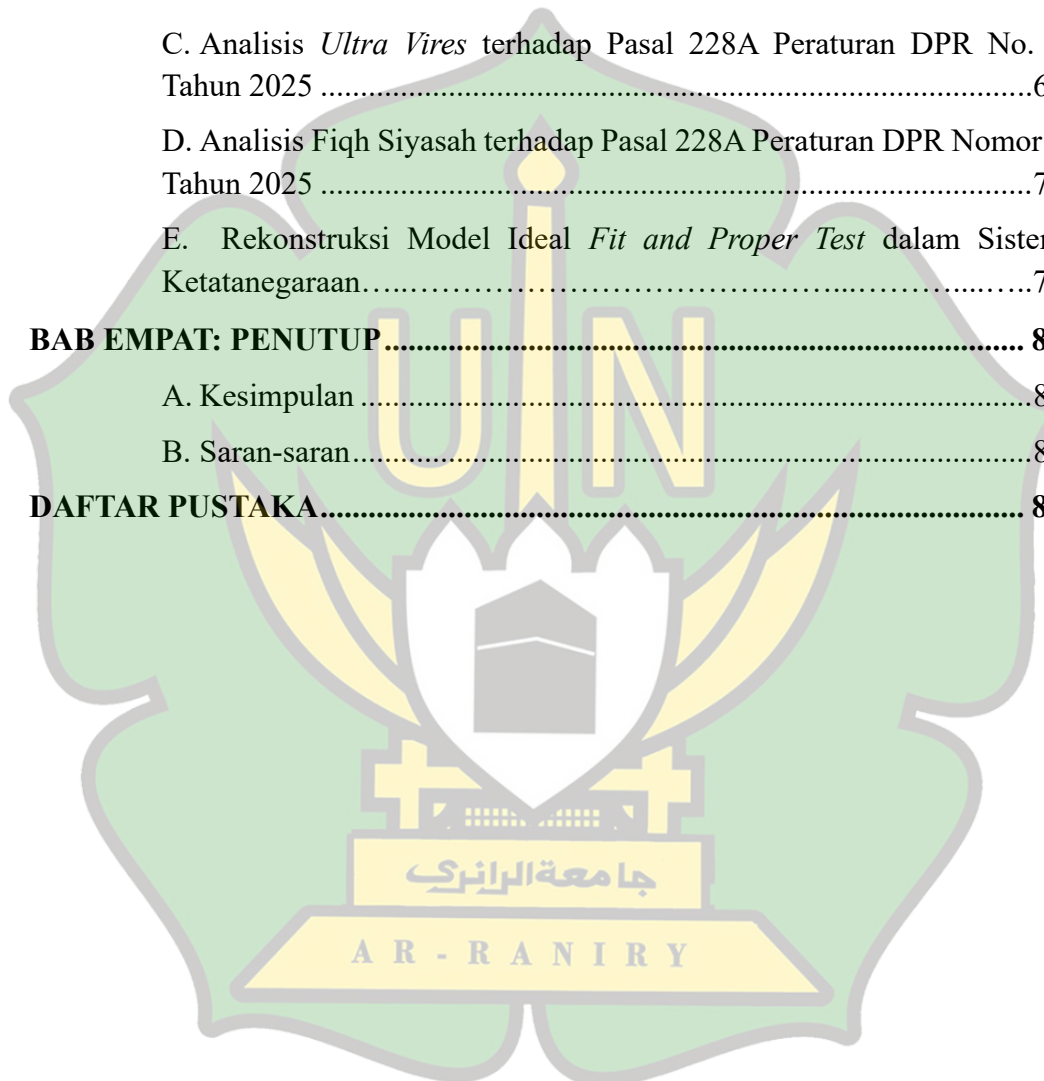
E. Rekonstruksi Model Ideal *Fit and Proper Test* dalam Sistem  
Ketanegaraan.....72

**BAB EMPAT: PENUTUP ..... 82**

A. Kesimpulan .....82

B. Saran-saran.....83

**DAFTAR PUSTAKA..... 85**



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan lembaga negara yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (1) UUD 1945.<sup>1</sup> Fungsi pengawasan dimaksudkan sebagai mekanisme kontrol terhadap penyelenggaraan kekuasaan oleh cabang kekuasaan lain, khususnya kekuasaan eksekutif, agar tetap berjalan sesuai dengan konstitusi dan prinsip negara hukum.

Salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan DPR adalah melalui mekanisme uji kepatutan dan kelayakan *Fit and Proper Test* terhadap calon pejabat lembaga independen tertentu. Uji kelayakan dan kepatutan *Fit and Proper Test* dimaksudkan untuk menilai kelayakan dan kepatutan calon pejabat berdasarkan kompetensi, integritas, serta pemahaman terhadap tugas dan tanggung jawab jabatannya.<sup>2</sup> Secara konstitusional, mekanisme ini diposisikan sebagai instrumen *Checks and Balances* agar pengangkatan pejabat lembaga independen tidak dilakukan secara sepihak oleh cabang kekuasaan eksekutif.

Namun demikian, dalam praktik ketatanegaraan, pelaksanaan *Fit and Proper Test* oleh DPR kerap menimbulkan perdebatan. Hal ini disebabkan oleh adanya kecenderungan perluasan peran DPR yang tidak hanya sebatas menilai kelayakan calon pejabat, tetapi juga memasuki ranah pengambilan keputusan substantif dan pengendalian arah kebijakan lembaga yang akan dipimpin oleh calon pejabat tersebut. Kondisi ini menimbulkan persoalan konstitusional terkait

---

<sup>1</sup> Pasal 20A ayat (1) UUD 1945

<sup>2</sup> Amiruddin, Denie, and Sholahuddin Al-Fatih. "Konstitusionalitas Tata Tertib DPR: Apakah DPR Berwenang Melakukan Evaluasi Terhadap Kinerja Lembaga Negara?" *Jurnal Hukum Ekualitas* 1, no. 2 (2025): 95.

batas antara fungsi pengawasan DPR dan intervensi terhadap kekuasaan cabang pemerintahan lain.

Permasalahan tersebut menjadi semakin relevan dengan diaturnya Pasal 228A dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPR. Ketentuan ini mengatur secara lebih rinci peran DPR dalam pelaksanaan *Fit and Proper Test*, yang dalam praktiknya berpotensi memperluas ruang keterlibatan DPR terhadap proses pengisian jabatan publik. Pengaturan tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai apakah ketentuan uji kepatutan dan kelayakan *Fit and Proper Test* dalam Pasal 228A masih berada dalam koridor fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 20A UUD 1945, atau justru telah melampaui batas dengan menciptakan bentuk intervensi kekuasaan yang bertentangan dengan prinsip pemisahan kekuasaan.

Dalam negara hukum yang menjunjung tinggi supremasi konstitusi, setiap tindakan dan kewenangan lembaga negara harus memiliki dasar dan batas yang jelas. Oleh karena itu, diperlukan kajian secara mendalam mengenai kedudukan dan batas konstitusional *Fit and Proper Test* DPR. Kajian ini penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan DPR tetap sejalan dengan prinsip *Checks and Balances* serta tidak menimbulkan penyimpangan kewenangan yang berpotensi mengganggu keseimbangan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Kontroversi yang muncul terkait Peraturan DPR No. 1 Tahun 2020 mengenai Tata Tertib pada Pasal 226 ayat (2) huruf c untuk melakukan uji kelayakan (*Fit and Proper Test*), akan tetapi ditegaskan Kembali pada ayat (3) yang mana isinya “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikecualikan terhadap pengisian jabatan yang oleh Undang-Undang ditentukan hanya memberikan persetujuan.”<sup>3</sup> Dari pernyataan tersebut sudah menegaskan

---

<sup>3</sup> (Pasal 226 ayat (2) huruf c dan ayat (3), Peraturan DPR No.1 tahun 2020 tentang Tata Tertib).

bahwa DPR hanya bisa melakukan persetujuan terhadap calon diusulkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Maka dari itu dengan adanya perubahan Peraturan DPR No.1 Tahun 2025 pasal 228A dalam bentuk sisipan menambah dugaan penambahan Wewenang oleh sepihak dari DPR, agar DPR memiliki jangkauan lebih Panjang utk melakukan tindakan Intervensi terhadap Pejabat tinggi negara. Tidak hanya terletak pada substansinya, tetapi juga pada implikasi hukum dan ketatanegaraannya. Pasal 228A yang menjadi sorotan utama dinilai tidak hanya melanggar prinsip pembagian kekuasaan (*separation of powers*), tetapi juga berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum dalam hubungan antarlembaga negara. Kewenangan evaluasi mengikat yang diberikan kepada DPR terhadap lembaga-lembaga strategis seperti KPK, MA, dan MK secara fundamental bertentangan dengan asas independensi kekuasaan kehakiman yang dijamin dalam Pasal 24 UUD 1945.

Secara yuridis, posisi Peraturan DPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan memang berada di bawah undang-undang, namun bukan berarti bebas dari pengujian. Justru karena sifatnya yang berada di bawah undang-undang, maka pengujian terhadapnya harus dilakukan untuk memastikan konsistensi dengan peraturan yang lebih tinggi. Dalam konteks ini, Pasal 7 UU No. 12/2011 jo. UU No. 13/2022 secara tegas menyatakan bahwa peraturan di bawah undang-undang tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.<sup>4</sup>

Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, *Fit and Proper Test* yang dilakukan oleh DPR merupakan manifestasi konkret dari fungsi pengawasan yang bersifat terbatas dan prosedural. Keterlibatan DPR dalam mekanisme ini pada dasarnya hanya dimaksudkan untuk memastikan bahwa calon pejabat lembaga independen yang diusulkan oleh lembaga pengusul memenuhi standar integritas, kapasitas, dan kelayakan jabatan sebagaimana ditentukan oleh undang-undang.

---

<sup>4</sup> Ni'matul Huda dan R. Nazriyah. *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-undangan*. Bandung: Nusa Media. 2011

Oleh karena itu, *Fit and Proper Test* tidak dapat dipahami sebagai kewenangan absolut DPR, melainkan sebagai kewenangan turunan (*derivative power*) yang dibatasi secara ketat oleh norma konstitusi dan undang-undang.<sup>5</sup>

Dalam kerangka tersebut, fungsi pengawasan DPR melalui *Fit and Proper Test* bersifat *Ex ante*, yakni dilakukan sebelum calon pejabat ditetapkan secara definitif. Setelah proses persetujuan diberikan dalam rapat paripurna, maka kewenangan DPR terhadap pejabat yang bersangkutan secara prinsip telah berakhir. Setiap bentuk pengawasan lanjutan yang bersifat substantif dan mengikat terhadap pejabat yang telah dilantik berpotensi menggeser karakter *Fit and Proper Test* dari instrumen pengawasan menjadi instrumen pengendalian politik.<sup>6</sup>

Dalam sistem ketatanegaraan Amerika Serikat, pengangkatan pejabat lembaga independen diatur dalam *Article II Section 2* Konstitusi melalui mekanisme *advice and consent of the Senate*. Dalam mekanisme ini, Presiden mengusulkan calon pejabat, kemudian Senat memberikan persetujuan atau penolakan. Kewenangan Senat bersifat terbatas pada tahap sebelum penetapan *Ex ante* dan hanya dilakukan satu kali dalam bentuk persetujuan awal.<sup>7</sup> Setelah calon disetujui dan resmi menjabat, Senat tidak memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi berkala yang bersifat mengikat terhadap pejabat tersebut. Pengawasan terhadap pejabat lembaga independen dilakukan melalui mekanisme lain seperti *impeachment* atau pengawasan politik secara umum, bukan melalui kontrol langsung terhadap jabatan individu.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Al-Fatih, S., Safaat, M. A., Widiarto, A. E., Al Uyun, D., and Nur, M., "The Hierarchical Model of Delegated Legislation in Indonesia," *Lex Scientia Law Review*, 7 no.2 (2023); 652

<sup>6</sup> Bagus Hermanto, "Pembenahan Pendekatan Ex-Ante dan Ex-Post Facto dalam Perbaikan Kualitas Legislasi dan Penataan Perundang-Undangan Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia* 21, no. 1 (2024): 56–57.

<sup>7</sup> U.S. Constitution, Article II, Section 2.

<sup>8</sup> Joseph P. Harris, *The Advice and Consent of the Senate* (Berkeley: University of California Press, (2022), hlm. 2–5.

Pasal 228A Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025 menunjukkan adanya perubahan karakter tersebut. Ketentuan yang memberikan kewenangan kepada DPR untuk melakukan evaluasi berkala dengan hasil yang bersifat mengikat terhadap calon yang telah ditetapkan melalui rapat paripurna, secara substantif memperluas makna *Fit and Proper Test* dan bergeser menjadi mekanisme *Ex post control*. Evaluasi berkala yang mengikat tidak lagi mencerminkan fungsi pengawasan dalam arti konstitusional, melainkan menciptakan relasi subordinatif antara DPR dan pejabat atau lembaga negara yang menjadi objek evaluasi.<sup>9</sup>

Apabila dicermati lebih lanjut, perluasan kewenangan tersebut tidak memiliki dasar yang jelas dalam UUD 1945. Pasal 20A UUD 1945 hanya memberikan mandat kepada DPR untuk menjalankan fungsi pengawasan secara umum, tanpa memberikan legitimasi bagi DPR untuk mengikat secara hukum hasil evaluasi terhadap pejabat yang pengisiannya telah diselesaikan melalui mekanisme konstitusional. Dengan demikian, pengaturan Pasal 228A menimbulkan persoalan mengenai batas kewenangan pengawasan DPR dalam konteks *Fit and Proper Test*.

Lebih jauh, perluasan kewenangan *Fit and Proper Test* melalui Peraturan Tata Tertib DPR juga menimbulkan persoalan yuridis karena berpotensi mengubah substansi kewenangan yang sebelumnya telah diatur secara limitatif dalam undang-undang sektoral. Ketika undang-undang hanya memberikan kewenangan persetujuan kepada DPR, maka setiap upaya untuk menambahkan kewenangan evaluasi yang bersifat mengikat melalui peraturan internal DPR dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melampaui kewenangan yang diberikan oleh hukum.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Bagus Hermanto, "Pembenahan Pendekatan Ex-Ante dan Ex-Post Facto dalam Perbaikan Kualitas Legislasi dan Penataan Perundang-Undangan Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia* 21, no. 1 (2024): 59–65.

<sup>10</sup> Amiruddin, Denie, and Sholahuddin Al-Fatih. "Konstitusionalitas Tata Tertib DPR: Apakah DPR Berwenang Melakukan Evaluasi Terhadap Kinerja Lembaga Negara?" *Jurnal Hukum Ekualitas* 1, no. 2 (2025): 99.

Berdasarkan uraian tersebut, menjadi jelas bahwa permasalahan utama dalam penelitian ini terletak pada batas konstitusional kewenangan DPR dalam melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan (*Fit and Proper Test*) sebagai bagian dari fungsi pengawasan. Pasal 228A Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025 menjadi titik krusial karena berpotensi mengaburkan perbedaan antara pengawasan yang sah secara konstitusional dan intervensi kekuasaan yang melampaui kewenangan DPR. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mendalam untuk menilai apakah pengaturan tersebut masih berada dalam koridor fungsi pengawasan DPR atau justru telah menciptakan bentuk baru perluasan kekuasaan legislatif yang tidak sejalan dengan prinsip negara hukum.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang dirumuskan diatas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah batas kewenangan pengawasan DPR dalam pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan menurut UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait?
2. Apakah pengaturan Uji kepatutan dan kelayakan masih berada dalam koridor kewenangan pengawasan DPR atau justru telah melampaui kewenangan tersebut dan berpotensi menimbulkan intervensi kekuasaan?
3. Bagaimanakah kesesuaian pelaksanaan *Fit and Proper Test* oleh DPR tersebut ditinjau dari perspektif fiqh siyasah, khususnya prinsip syura, Hisbah, dan pembatasan kekuasaan?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang dan rumusan masalah diatas Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis batas kewenangan pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam pelaksanaan *Fit and Proper Test* berdasarkan` UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait.
2. Untuk mengkaji kesesuaian nilai ketatanegaraan terhadap Fungsi pengawasan masih berada dalam koridor kewenangannya atau justru telah melampaui kewenangannya.
3. Untuk menganalisis pelaksanaan *Fit and Proper Test* oleh DPR dalam perspektif fiqh siyasah, khususnya dalam kaitannya dengan prinsip syura (musyawarah), Hisbah, dan pembatasan kekuasaan dalam Islam.

### D. Manfaat Penelitian

1. Bentuk implementasi dari Manfaat teoritis atas penelitian ini, penulis harapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum tata negara, khususnya terkait batas kewenangan DPR dalam fungsi pengawasan, konsep *Fit and Proper Test* dalam sistem ketatanegaraan, serta integrasi perspektif fiqh siyasah dalam analisis hukum publik modern.
2. Manfaat Praktis
  - a. bahan pertimbangan bagi pembentuk kebijakan dalam mengevaluasi Peraturan DPR, khususnya terkait Pasal 228A;
  - b. referensi bagi DPR agar menjalankan fungsi pengawasan secara proporsional dan tidak melampaui kewenangan;
  - c. rujukan bagi akademisi dan praktisi hukum dalam memahami batas konstitusional kewenangan lembaga negara.

### 3. Manfaat Akademis

Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S-1), sekaligus menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji hubungan antara hukum tata negara dan fiqh siyasah.

### E. Kajian Pustaka

Dalam rangka memperkuat landasan teoritis dan menghindari duplikasi penelitian, penulis menelaah beberapa karya ilmiah terdahulu yang relevan dengan topik kewenangan DPR dalam pelaksanaan *Fit and Proper Test*. Kajian pustaka ini juga bertujuan untuk menunjukkan posisi penelitian penulis dalam peta keilmuan hukum tata negara.

Dalam sistem ketatanegaraan Amerika Serikat, mekanisme *Fit and Proper Test* tidak disebut secara eksplisit dengan istilah tersebut, namun secara substansial tercermin dalam prinsip *advice and consent* yang diberikan kepada Senat berdasarkan Konstitusi (*Article II Section 2*). Mekanisme ini merupakan bagian integral dari sistem *Checks and Balances* antara cabang eksekutif dan legislatif.<sup>11</sup>

Secara prosedural, proses dimulai dari Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif yang mengusulkan calon pejabat lembaga independen untuk menduduki jabatan strategis, seperti hakim Mahkamah Agung, duta besar, dan pejabat tinggi federal lainnya. Setelah itu, Senat melalui komite terkait (misalnya *Senate Judiciary Committee*) melakukan serangkaian uji kelayakan melalui *hearing* atau dengar pendapat yang bersifat terbuka untuk publik. Dalam tahap ini, calon pejabat akan diuji dari berbagai aspek, mulai dari kompetensi profesional, integritas moral, rekam jejak, hingga pandangan ideologis dan konstitusionalnya.

---

<sup>11</sup> U.S. Constitution, Article II, Section 2.

Salah satu karakter penting dari mekanisme ini adalah sifatnya yang transparan dan akuntabel, karena proses hearing disiarkan secara terbuka dan menjadi perhatian publik. Hal ini memperkuat legitimasi calon pejabat sekaligus memberikan ruang partisipasi tidak langsung bagi masyarakat.

Dari segi kewenangan, Senat memiliki posisi yang sangat kuat karena hasil dari proses tersebut bersifat mengikat secara konstitusional. Artinya, tanpa persetujuan Senat, calon pejabat tidak dapat dilantik.<sup>12</sup> Namun, kewenangan ini memiliki batas yang jelas, yaitu hanya berlaku pada tahap awal pengangkatan (*Ex ante*). Setelah calon disetujui dan resmi menjabat, Senat tidak memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi berkala yang bersifat mengikat terhadap pejabat tersebut. Pengawasan terhadap pejabat yang telah menjabat dilakukan melalui mekanisme lain, seperti pengawasan politik (*Oversight*) melalui komite, penggunaan hak anggaran, serta mekanisme *impeachment* dalam kasus pelanggaran serius.

Dengan demikian, sistem di Amerika Serikat menunjukkan adanya pemisahan yang tegas antara fungsi seleksi dan fungsi pengawasan. *Fit and Proper Test* diposisikan sebagai instrumen seleksi awal, bukan alat kontrol berkelanjutan. Hal ini penting untuk menjaga independensi pejabat lembaga independen dan mencegah dominasi legislatif terhadap eksekutif atau yudikatif.

Berbeda dengan Amerika Serikat, mekanisme *Fit and Proper Test* di Korea Selatan berkembang dalam bentuk *confirmation hearing* yang dilakukan oleh Majelis Nasional (*National Assembly*). Sistem ini juga merupakan bagian dari mekanisme *Checks and Balances*, namun memiliki karakteristik yang berbeda, terutama dalam hal kekuatan mengikatnya.

Dalam praktiknya, Presiden Korea Selatan tetap memegang kewenangan utama dalam mengusulkan dan mengangkat pejabat lembaga independen. Setelah

---

<sup>12</sup> Joseph P. Harris, *The Advice and Consent of the Senate* (Berkeley: University of California Press, 2022), hlm. 2–15.

calon diajukan, Majelis Nasional akan melakukan proses uji kelayakan melalui sidang dengar pendapat yang bertujuan untuk mengevaluasi kompetensi, integritas, dan kelayakan calon pejabat tersebut.<sup>13</sup>

Proses ini juga relatif terbuka dan melibatkan pengujian publik terhadap rekam jejak calon, termasuk isu-isu etika, konflik kepentingan, dan kredibilitas profesional. Dalam beberapa kasus, proses ini menjadi sangat politis karena melibatkan kepentingan partai dan opini publik.

Namun, perbedaan mendasar dengan Amerika Serikat terletak pada kekuatan hasil uji kelayakan tersebut. Di Korea Selatan, hasil dari *confirmation hearing* umumnya bersifat rekomendatif (*non-binding*). Artinya, meskipun Majelis Nasional memberikan penilaian negatif terhadap seorang calon, Presiden dalam kondisi tertentu tetap dapat melanjutkan proses pengangkatan. Kondisi ini mencerminkan bahwa legislatif memiliki fungsi kontrol, tetapi tidak menentukan secara final, eksekutif tetap memiliki posisi dominan dalam pengisian jabatan publik.

Meski demikian, dalam praktik politik, rekomendasi negatif dari parlemen tetap memiliki tekanan politik yang kuat. Presiden sering kali mempertimbangkan opini publik dan parlemen untuk menjaga stabilitas politik dan legitimasi pemerintahan. Oleh karena itu, meskipun tidak mengikat secara hukum, hasil *Fit and Proper Test* di Korea Selatan memiliki pengaruh signifikan secara politik.

Selain itu, pengawasan terhadap pejabat yang telah dilantik tidak dilakukan melalui mekanisme evaluasi berkala yang mengikat seperti yang diperdebatkan dalam konteks Indonesia, melainkan melalui mekanisme politik, audit, serta pertanggungjawaban publik.

Salah satu penelitian yang relevan adalah artikel ilmiah karya I Ketut Bayu Pawana berjudul “*Kewenangan DPR Dalam Melaksanakan Uji Keputusan dan*

---

<sup>13</sup> Tom Ginsburg, *Judicial Review in New Democracies* (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), hlm. 201–210; atau National Assembly of Korea, *Confirmation Hearing Act*.

*Kelayakan Bagi Calon Pejabat lembaga independen dari Aspek Ketatanegaraan*”, yang dimuat dalam Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Volume II, Nomor 5, Agustus 2014, halaman 206–218. Penelitian tersebut membahas dasar kewenangan DPR dalam melaksanakan *Fit and Proper Test* terhadap calon pejabat lembaga independen setelah perubahan UUD 1945. Menurut penulisnya, kewenangan DPR lahir sebagai bentuk penguatan fungsi lembaga legislatif serta implementasi prinsip *Checks and Balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan DPR dalam penentuan pejabat lembaga independen dibatasi pada dua bentuk kewenangan, yaitu persetujuan dan pemilihan, sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Namun dalam praktiknya, DPR sering menggunakan mekanisme *Fit and Proper Test* sehingga kewenangannya tampak lebih dominan dibandingkan amanat konstitusi. Penelitian ini juga menyoroti adanya ketidaksesuaian antara norma UUD 1945 dengan beberapa undang-undang yang memberikan kewenangan lebih luas kepada DPR.<sup>14</sup>

Relevansi penelitian tersebut dengan skripsi penulis terletak pada pembahasan mengenai batas kewenangan DPR dalam melakukan *Fit and Proper Test*. Artikel ini memberikan dasar teoritis bahwa pelaksanaan kewenangan DPR harus tetap berada dalam koridor konstitusi dan tidak boleh menimbulkan dominasi terhadap cabang kekuasaan lain.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian. Penelitian I Ketut Bayu Pawana lebih menitikberatkan pada kewenangan DPR secara umum dalam pelaksanaan *Fit and Proper Test* pasca perubahan UUD 1945. Sedangkan penelitian penulis secara khusus mengkaji Pasal 228A Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025 yang dinilai berpotensi

---

<sup>14</sup> I Ketut Bayu Pawana, "Kewenangan DPR Dalam Melaksanakan Uji Keadilan dan Kelayakan Bagi Calon Pejabat Lembaga Independen dari Aspek Ketatanegaraan," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. II, No. 5 (2014): 206–218.

memperluas fungsi pengawasan DPR melalui evaluasi berkala yang mengikat terhadap pejabat lembaga independen.

Salah satu penelitian yang relevan adalah artikel ilmiah karya Denie Amiruddin dan Sholahuddin Al-Fatih berjudul "*Konstitusionalitas Tata Tertib DPR: Apakah DPR Berwenang Melakukan Evaluasi Terhadap Kinerja Lembaga Negara?*" dipublikasikan dalam Jurnal Hukum Ekualitas, Volume 1, Nomor 2, Tahun 2025, halaman 95–110. Penelitian tersebut membahas perubahan Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025 yang menambahkan Pasal 228A mengenai kewenangan DPR melakukan evaluasi berkala terhadap calon yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 228A menimbulkan persoalan konstitusional, terutama berkaitan dengan prinsip negara hukum, kepastian hukum, pemisahan kekuasaan, dan *due process of law*. Penulis artikel menilai bahwa evaluasi berkala oleh DPR berpotensi melampaui fungsi pengawasan yang diberikan UUD 1945, serta dapat mengganggu independensi lembaga negara lain apabila dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas.<sup>15</sup>

Selain itu, penelitian tersebut menjelaskan bahwa Peraturan DPR pada dasarnya merupakan aturan internal kelembagaan. Oleh karena itu, apabila ketentuan dalam tata tertib DPR mengikat pihak di luar DPR tanpa dasar hukum yang lebih tinggi, maka berpotensi menimbulkan ketidakabsahan hukum. Dengan demikian, Pasal 228A dipandang perlu dievaluasi kembali, bahkan dimungkinkan untuk diuji melalui mekanisme *judicial review*.

Relevansi penelitian tersebut dengan skripsi penulis terletak pada pembahasan mengenai batas kewenangan DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pejabat lembaga independen yang telah dipilih atau disetujui. Artikel ini memberikan dasar pemikiran bahwa fungsi pengawasan

---

<sup>15</sup> Denie Amiruddin dan Sholahuddin Al-Fatih, "Konstitusionalitas Tata Tertib DPR: Apakah DPR Berwenang Melakukan Evaluasi Terhadap Kinerja Lembaga Negara?", *Jurnal Hukum Ekualitas*, Vol. 1, No. 2 (2025): 95–110.

DPR harus tetap dilaksanakan sesuai koridor konstitusi dan tidak boleh menimbulkan dominasi terhadap cabang kekuasaan lain.

Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada fokus pembahasannya. Penelitian Denie Amiruddin dan Sholahuddin Al-Fatih lebih menitikberatkan pada analisis konstiusionalitas Pasal 228A secara umum dari perspektif hukum tata negara. Sedangkan penelitian penulis secara khusus mengkaji ketentuan tersebut dari sudut pandang fiqh siyasah dusturiyah serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan, amanah, syura, dan pembatasan kekuasaan dalam hukum tata negara Islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Yani dan Ratu Julhijah berjudul *Pembatasan Kewenangan DPR dalam Seleksi Jabatan Publik di Bidang Kekuasaan Eksekutif* dan dipublikasikan dalam Jurnal Konstitusi, Volume 20 Nomor 1, tahun 2023, halaman 1–23. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menganalisis keterlibatan DPR dalam proses seleksi jabatan publik pada ranah kekuasaan eksekutif pasca perubahan UUD NRI Tahun 1945.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perluasan kewenangan DPR dalam mekanisme uji kelayakan dan kepatutan terhadap pejabat eksekutif berpotensi menimbulkan dominasi lembaga legislatif, politisasi jabatan publik, serta penyimpangan dari prinsip sistem presidensial murni, sehingga diperlukan pembatasan kewenangan DPR agar tidak melampaui fungsi pengawasan.<sup>16</sup>

Penelitian ini relevan dengan skripsi penulis karena sama-sama mengkaji batas kewenangan DPR dalam proses pengisian jabatan publik serta implikasinya terhadap prinsip ketatanegaraan dan keseimbangan kekuasaan.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan skripsi penulis terletak pada fokus kajian, di mana penelitian Ahmad Yani dan Ratu Julhijah menitikberatkan

---

<sup>16</sup> Ahmad Yani dan Ratu Julhijah, "Pembatasan Kewenangan DPR dalam Seleksi Jabatan Publik di Bidang Kekuasaan Eksekutif," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 20, No. 1 (2023): 1–23.

analisis pada perspektif hukum tata negara dan konstiusionalitas secara umum, sedangkan skripsi penulis secara khusus mengkaji persoalan tersebut dengan pendekatan dan analisis sesuai fokus penelitian penulis, baik dari objek jabatan yang diteliti maupun kerangka teoritik yang digunakan.

Penelitian yang dilakukan oleh Zaenal Arifin berjudul *Fit and Proper Test dalam Proses Pemilihan Pejabat Negara* yang diterbitkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Hukum dan HAM RI Tahun 2005. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji konsep, dasar hukum, serta pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan dalam proses pemilihan pejabat negara. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa Fit and Proper Test lahir sebagai instrumen untuk mewujudkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan *good governance* dalam pengisian jabatan publik. Uji kelayakan dan kepatutan dipandang sebagai mekanisme yang dapat menilai kompetensi, integritas, serta rekam jejak calon pejabat negara sehingga pengisian jabatan tidak semata-mata didasarkan pada kedekatan politik atau kepentingan tertentu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Fit and Proper Test memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pejabat negara serta memperkuat legitimasi publik terhadap proses pengangkatan pejabat. Penelitian tersebut juga menegaskan bahwa diperlukan landasan hukum yang jelas agar mekanisme Fit and Proper Test memiliki kekuatan mengikat dan dapat diterapkan secara konsisten dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.<sup>17</sup>

Penelitian ini relevan dengan skripsi penulis karena sama-sama membahas konsep dan urgensi pelaksanaan Fit and Proper Test dalam pengisian jabatan publik. Selain itu, penelitian ini memberikan dasar teoritis mengenai pentingnya uji kelayakan dan kepatutan sebagai instrumen pengawasan dan seleksi pejabat negara.

---

<sup>17</sup> Zaenal Arifin, *Fit and Proper Test dalam Proses Pemilihan Pejabat Negara* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2005).

Adapun perbedaannya terletak pada fokus kajian. Penelitian Zaenal Arifin lebih menitikberatkan pada urgensi dan pengaturan umum Fit and Proper Test dalam proses pemilihan pejabat negara, sedangkan skripsi penulis secara khusus menganalisis batas kewenangan DPR dalam pelaksanaan Fit and Proper Test terhadap calon pejabat lembaga independen serta mengkajinya dari perspektif konstitusi dan fiqh siyasah.

Penelitian yang dilakukan oleh Ayu Kholifah dan Fatihani Baso berjudul *Penguatan Regulasi Uji Kelayakan dan Kepatutan dalam Pengangkatan Komisaris BUMN* yang dipublikasikan dalam *Undang: Jurnal Hukum*, Volume 5 Nomor 1 Tahun 2022. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk menganalisis urgensi penguatan regulasi Fit and Proper Test dalam pengangkatan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Fit and Proper Test* merupakan instrumen penting untuk menilai kompetensi dan integritas calon komisaris BUMN serta mendukung penerapan prinsip *good corporate governance* (GCG). Penelitian tersebut menemukan adanya kelemahan regulasi karena pelaksanaan Fit and Proper Test belum diwajibkan secara menyeluruh terhadap seluruh calon komisaris BUMN. Oleh karena itu, penulis mendorong penguatan regulasi agar mekanisme uji kelayakan dan kepatutan dilaksanakan secara independen dan profesional guna menjamin kualitas pejabat yang diangkat.<sup>18</sup>

Penelitian ini relevan dengan skripsi penulis karena sama-sama membahas pentingnya Fit and Proper Test sebagai instrumen untuk menjamin integritas dan kompetensi pejabat publik. Penelitian tersebut juga memperlihatkan bagaimana mekanisme uji kelayakan dan kepatutan digunakan sebagai sarana mewujudkan tata kelola yang baik dan akuntabel.

---

<sup>18</sup> Ayu Kholifah dan Fatihani Baso, "Penguatan Regulasi Uji Kelayakan dan Kepatutan dalam Pengangkatan Komisaris BUMN," *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 5, No. 1 (2022).

Perbedaannya terletak pada objek dan fokus penelitian. Penelitian Ayu Kholifah dan Fatihani Baso berfokus pada penguatan regulasi *Fit and Proper Test* dalam pengangkatan komisaris BUMN, sedangkan skripsi penulis mengkaji kewenangan DPR dalam pelaksanaan *Fit and Proper Test* terhadap calon pejabat lembaga independen, khususnya terkait konstusionalitas Pasal 228A Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025 dan analisisnya dalam perspektif fiqh siyasah.

Berdasarkan kelima penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa kajian mengenai kewenangan DPR dan prinsip *Checks and Balances* telah banyak dilakukan. Namun, sebagian besar penelitian masih bersifat umum dan belum secara khusus membahas perkembangan terbaru dalam praktik ketatanegaraan, khususnya terkait Uji kelayakan dan kepatutan *Fit and Proper Test* serta perubahan Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025.

Penelitian ini memiliki kebaruan karena secara khusus mengkaji perkembangan terbaru dalam praktik ketatanegaraan, yaitu Pasal 228A Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025 yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya. Selain itu,

1. penelitian ini tidak hanya menganalisis kewenangan DPR dari perspektif hukum tata negara, tetapi juga mengaitkannya dengan konsep *Ultra Vires* untuk menilai apakah terjadi pelampauan kewenangan.
2. Kebaruan lainnya terletak pada penggunaan pendekatan fiqh siyasah dusturiyah yang memberikan perspektif tambahan mengenai prinsip pembatasan kekuasaan dalam hukum Islam.

Dengan demikian, penelitian ini juga menyoroti adanya pergeseran fungsi pengawasan DPR dari sekadar mekanisme kontrol menjadi instrumen pengendalian politik, sehingga memberikan kontribusi baru dalam kajian hukum tata negara.

## F. Penjelasan Istilah

Terdapat beberapa penggunaan kata istilah yang memiliki kaitan dengan penelitian dibawah ini, peneliti akan mengangkat beberapa kata istilah dan menjelaskan maknanya guna untuk memperjelas pemahaman terhadap penelitian yang akan dilakukan. Berikut beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

### 1. Uji Kelayakan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*)

Uji Kelayakan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) adalah mekanisme seleksi yang dilakukan untuk menilai kompetensi, integritas, kapasitas, rekam jejak, serta kepatutan seseorang sebelum menduduki suatu jabatan publik. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, mekanisme ini menjadi bagian dari proses pengisian jabatan pada lembaga negara tertentu yang melibatkan persetujuan atau pemilihan oleh DPR. Dalam penelitian ini, *Fit and Proper Test* dipahami sebagai instrumen konstitusional yang pelaksanaannya harus tetap berada dalam batas kewenangan yang diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prosedur ini umumnya diterapkan dalam berbagai sektor, termasuk pemerintahan, perbankan, dan korporasi, dengan tujuan memastikan bahwa individu yang akan menempati posisi krusial memiliki kapabilitas, integritas, dan kualifikasi yang diperlukan.<sup>19</sup> Maka dari itu kesesuaian *Fit and Proper Test* harus sejalan dengan norma ketatanegaraan Indonesia agar sesuai dengan prinsip *checks and balance*.

---

<sup>19</sup> Amiruddin, Denie, and Sholahuddin Al-Fatih. "Konstitusionalitas Tata Tertib DPR: Apakah DPR Berwenang Melakukan Evaluasi Terhadap Kinerja Lembaga Negara?" *Jurnal Hukum Ekualitas* 1, no. 2 (2025): 97.

## 2. *Checks and Balances*

*Checks and Balances* adalah pengawasan dan keseimbangan dimana dalam prinsip pemerintahan cabang kekuasaan pemerintahan terpisah, untuk mencegah tindakan oleh cabang kekuasaan lain yang melanggar peraturan perundang-undangan dan konstitusi maka sangat diperlukan check and balance dalam pemerintahan Indonesia.<sup>20</sup>

*Checks and Balances* adalah sistem pengawasan dan keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara sehingga tidak ada satu lembaga yang memiliki kekuasaan mutlak. Sistem ini penting untuk menjaga demokrasi, keadilan, dan pemerintahan yang baik. Prinsip ketatanegaraan di mana kekuasaan antar lembaga negara saling mengawasi dan mengimbangi untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.

## 3. *Ultra Vires*

Istilah *Ultra Vires* berarti tindakan yang dilakukan oleh organ pemerintahan atau lembaga negara melampaui kewenangan yang diberikan oleh hukum atau peraturan perundang-undangan. Dalam doktrin hukum administrasi, tindakan yang bersifat *Ultra Vires* dianggap tidak sah karena bertentangan dengan prinsip legalitas (*principle of legality*). Konsekuensi hukum dari tindakan *Ultra Vires* organ pemerintahan adalah batal demi hukum atau *void and null*.<sup>21</sup> Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa apabila suatu lembaga bertindak di luar kewenangannya, maka tindakan tersebut dapat dianggap sejak awal tidak memiliki kekuatan hukum.

---

<sup>20</sup> Rajab Ahirullah and Muhtar Said, "Urgensi *Checks and Balances* Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia," *Advances In Social Humanities Research* 1, no. 9 (2023): 1015–31,

<sup>21</sup> Efendi, A'an, and Sudarsono Sudarsono. "Tindakan *ultra vires* organ pemerintahan dan konsekuensi hukumnya." *Masalah-Masalah Hukum* 53, no. 2 (2024): 146.

#### 4. Pejabat lembaga independen

Penulis memahami pejabat lembaga independen sebagai individu yang menduduki jabatan dalam lembaga negara atau pemerintahan yang memiliki kewenangan dalam menjalankan fungsi negara. Pejabat lembaga independen memiliki tanggung jawab besar karena setiap keputusan yang diambilnya akan berdampak langsung terhadap kepentingan masyarakat luas.

Dalam konteks penelitian ini, keberadaan pejabat lembaga independen menjadi objek penting dalam mekanisme *Fit and Proper Test*, sehingga diperlukan standar yang jelas terkait integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas dalam proses pengisiannya.<sup>22</sup>

#### 5. Kewenangan (*Authority*)

Dalam penelitian ini, penulis memaknai kewenangan sebagai kekuasaan formal yang diberikan oleh hukum kepada suatu lembaga atau pejabat untuk melakukan tindakan tertentu. Kewenangan tersebut tidak bersifat mutlak, melainkan dibatasi oleh norma hukum yang berlaku.

Oleh karena itu, setiap penggunaan kewenangan harus dilakukan secara proporsional dan tidak melampaui batas yang telah ditentukan agar tidak menimbulkan tindakan yang bersifat sewenang-wenang.<sup>23</sup>

#### 6. Musyawarah (*Syura*)

*Syura* merupakan prinsip musyawarah dalam fiqh siyasah yang menghendaki setiap pengambilan keputusan publik dilakukan melalui proses konsultasi dengan pihak-pihak yang memiliki kompetensi, integritas, dan pengetahuan. Prinsip ini bertujuan menghasilkan keputusan yang adil serta mencerminkan kepentingan masyarakat. Dalam penelitian ini, syura dijadikan

---

<sup>22</sup> Lukman Hakim. "Kewenangan organ negara dalam penyelenggaraan pemerintahan" *Jurnal Konstitusi*, 4, no.1 (2011); 104.

<sup>23</sup> Ibid, Hlm. 112.

salah satu landasan normatif untuk menilai pelaksanaan Fit and Proper Test oleh DPR.<sup>24</sup>

### 7. Pengawasan (*Hisbah*)

Hisbah adalah konsep pengawasan dalam pemerintahan Islam yang bertujuan menjaga tegaknya keadilan, mencegah penyimpangan, serta memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai syariat dan kemaslahatan umum. Dalam fiqh siyasah, pengawasan melalui hisbah dilakukan sebagai bentuk kontrol terhadap penyelenggara negara tanpa menghilangkan independensi lembaga yang diawasi.<sup>25</sup>

### 8. Amanah

*Amanah* adalah prinsip dasar dalam fiqh siyasah yang mengandung makna bahwa setiap kekuasaan dan jabatan merupakan titipan yang harus dijalankan secara jujur, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Prinsip amanah menuntut pejabat negara menggunakan kewenangannya sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak menyalahgunakannya demi kepentingan pribadi maupun golongan.<sup>26</sup>

<sup>24</sup> Yusuf Syahputra, "Fiqh Siyasah: Tinjauan tentang Pemikiran Politik Hukum Tata Negara dalam Perspektif Islam," *Maliki Interdisciplinary Journal*, Vol. 2 (2025).

<sup>25</sup> Mustafid, Mardona Siregar, dkk., "State Power Supervision and Corruption Prevention in Indonesia: Evaluating Institutional Ineffectiveness through Hisbah Perspectives," *Tanfizi: Journal of Islamic Constitutional and Political Law*, Vol. 1 (2026).

<sup>26</sup> Anggraeta Ningtiyas Winedar, dkk., "Prinsip Amanah dalam Fiqh Siyasah dan Relevansinya terhadap Kinerja Pejabat Publik di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Nusantara*, Vol. 3, No. 4 (2026).

## 9. Masalah

*Maslahah* adalah konsep dalam hukum Islam yang menempatkan kemanfaatan umum sebagai tujuan utama pembentukan hukum dan penyelenggaraan pemerintahan. Setiap kebijakan publik harus memberikan manfaat yang lebih besar daripada mudarat bagi masyarakat. Dalam penelitian ini, konsep masalah digunakan untuk menilai apakah pengaturan mengenai Fit and Proper Test memberikan manfaat terhadap sistem ketatanegaraan atau justru menimbulkan ketidakpastian hukum.<sup>27</sup>

## 10. Konstitusionalitas

Konstitusionalitas adalah keadaan di mana suatu tindakan, kebijakan, atau peraturan perundang-undangan dinilai sesuai dengan norma, prinsip, dan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsep ini menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi yang menjadi dasar pengujian terhadap setiap tindakan lembaga negara maupun produk hukum yang dibentuk. Dalam penelitian ini, konstitusionalitas digunakan sebagai tolok ukur untuk menilai apakah Pasal 228A Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025 sejalan dengan fungsi pengawasan DPR sebagaimana diatur dalam UUD 1945 serta tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum dan pemisahan kekuasaan.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Madhur dan Mas'odi, "Implementasi Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Masalah Mursalah," *Syura: Journal of Law*, Vol. 1, No. 2 (2023).

<sup>28</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 87–89.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Pendekatan perundang-undangan digunakan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), khususnya UUD 1945, Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 serta Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025.

Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep dalam hukum tata negara seperti *Checks and Balances*, pemisahan kekuasaan (*separation of powers*), serta konsep kewenangan dan pengawasan dalam sistem ketatanegaraan.

### **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian ini berfokus pada kajian terhadap norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta doktrin-doktrin hukum yang berkembang dalam ilmu hukum tata negara.

Penelitian hukum normatif ini bertujuan untuk menganalisis batas kewenangan DPR dalam pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan *Fit and Proper Test* serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip konstitusional.

### **3. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, seperti UUD 1945 dan Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku, jurnal, skripsi, tesis, serta pendapat para ahli hukum tata negara.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan tambahan, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lainnya.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan, membaca, dan mengkaji berbagai literatur yang berkaitan dengan topik penelitian.

Penulis menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku ilmiah, jurnal, serta karya ilmiah lainnya yang relevan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kewenangan DPR dalam pelaksanaan Uji Kelayakan dan Keputusan.

#### **5. Objektivitas dan Validasi Data**

Dalam penelitian ini, penulis menjaga objektivitas dan validitas data dengan cara menggunakan sumber-sumber yang kredibel dan dapat dipertanggung-jawabkan secara ilmiah.

Selain itu, penulis juga melakukan perbandingan antara berbagai sumber hukum untuk memastikan konsistensi data yang digunakan. Validitas data diperkuat dengan menggunakan bahan hukum yang memiliki otoritas tinggi, seperti peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli hukum tata negara.

Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis yang objektif, sistematis, dan sesuai dengan kaidah ilmiah.

## **6. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan metode deskriptif-analitis.

Penulis mengkaji dan menafsirkan norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, kemudian dianalisis secara mendalam untuk menilai kesesuaian antara kewenangan DPR dalam pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan dengan prinsip-prinsip konstitusi. Analisis ini dilakukan dengan cara menghubungkan antara norma hukum, konsep teori, serta praktik ketatanegaraan yang berkembang.

## **7. Pedoman Penulisan**

Pedoman penulisan dalam skripsi ini mengacu pada kaidah penulisan karya ilmiah yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulisan dilakukan secara sistematis dan terstruktur dengan menggunakan bahasa ilmiah yang baku. Selain itu, penggunaan kutipan dan catatan kaki disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh fakultas guna menjaga keaslian karya ilmiah dan menghindari plagiasi.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah pemahaman terhadap isi penelitian ini, penulis menyusun sistematika pembahasan ke dalam beberapa bab yang saling berkaitan sebagai berikut:

Bab satu berisi gambaran umum mengenai penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, metode penelitian, kajian pustaka, serta sistematika pembahasan. Bab ini bertujuan memberikan dasar pemikiran dan arah penelitian terkait kewenangan DPR dalam pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan dalam perspektif ketatanegaraan.

Bab dua membahas kerangka teoritis yang digunakan sebagai dasar analisis dalam penelitian. Pembahasan dalam bab ini meliputi konsep kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan, kedudukan dan fungsi DPR, konsep pengawasan dalam sistem ketatanegaraan, prinsip keseimbangan kekuasaan (*Checks and Balances*), serta konsep Uji Kelayakan dan Kepatutan. Selain itu, dalam bab ini juga dibahas batas kewenangan DPR dalam perspektif konstitusi dan perspektif fiqh siyasah sebagai landasan untuk menilai apakah pelaksanaan kewenangan tersebut masih sesuai dengan prinsip negara hukum.

Bab tiga merupakan inti dari penelitian yang membahas hasil analisis terhadap permasalahan yang telah dirumuskan. Pembahasan difokuskan pada batas kewenangan DPR dalam pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan menurut UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan, analisis terhadap ketentuan Pasal 228A Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025 apakah masih berada dalam koridor fungsi pengawasan atau telah melampaui kewenangan (*Ultra Vires*) dan berpotensi menimbulkan intervensi kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan, serta, menganalisis pelaksanaan *Fit and Proper Test* oleh DPR dalam perspektif fiqh siyasah, khususnya dalam kaitannya dengan prinsip syura (musyawarah), Hisbah, dan pembatasan kekuasaan dalam Islam..

Bab empat berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran yang diberikan penulis sebagai rekomendasi terhadap permasalahan yang dikaji. Kesimpulan menjawab rumusan masalah, sedangkan saran ditujukan untuk memperbaiki dalam praktik ketatanegaraan maupun pengembangan penelitian selanjutnya.

## **I. Kerangka Pemikiran Penelitian**

Penelitian ini beranjak dari adanya kegelisahan akademik terhadap fenomena ketatanegaraan terkini, yaitu diaturnya Pasal 228A dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025. Pasal ini memberikan kewenangan baru kepada DPR untuk melakukan evaluasi berkala yang bersifat mengikat terhadap calon pejabat

lembaga independen yang telah ditetapkan melalui mekanisme *Fit and Proper Test*. Ketentuan ini dinilai berpotensi memperluas kewenangan DPR secara signifikan dan memicu perdebatan mengenai batas-batas konstitusional fungsi pengawasan DPR.

Untuk menganalisis permasalahan tersebut secara komprehensif, penelitian ini membangun alur pemikiran yang sistematis. Alur ini dimulai dengan memahami fondasi teoretis sistem ketatanegaraan Indonesia, kemudian mengkaji instrumen *Fit and Proper Test* sebagai manifestasi fungsi pengawasan, dan selanjutnya digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah implikasi yuridis dari Pasal 228A. Berikut adalah bagan alur pemikiran penelitian ini:

Tabel 1. Kerangka pemikiran penelitian



Kerangka pemikiran penelitian ini disusun sebagai alur logis untuk memahami hubungan antara norma hukum yang berlaku dengan permasalahan yang diteliti. Berdasarkan tabel kerangka pemikiran penelitian ini berangkat dari struktur hierarki peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dimulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kemudian Undang-Undang terkait (UU MD3), Peraturan DPR Tahun 2020, hingga perubahan terbaru melalui Peraturan DPR Tahun 2025.

Alur tersebut menunjukkan bahwa setiap tingkat peraturan memiliki hubungan hierarkis dan fungsional, di mana peraturan yang lebih rendah

seharusnya tidak menyimpang dari norma yang lebih tinggi. Namun, dengan hadirnya Peraturan DPR Tahun 2025, khususnya melalui penambahan Pasal 228A, terjadi indikasi perubahan atau bahkan perluasan kewenangan DPR dalam pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan. Perubahan ini menjadi titik awal munculnya persoalan hukum dalam penelitian.

Permasalahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara mendalam menggunakan tiga pendekatan utama. Pertama, pendekatan konstitusional digunakan untuk menilai apakah perluasan kewenangan tersebut masih sesuai dengan prinsip-prinsip dalam UUD 1945, khususnya terkait fungsi pengawasan DPR dan batas-batas kewenangan lembaga negara. Kedua, pendekatan fiqh siyasah digunakan untuk melihat kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip dalam hukum Islam, seperti syura (musyawarah), amanah (tanggung jawab), keadilan ('adl), serta pembatasan kekuasaan (taqyid al-sulthah). Ketiga, pendekatan perbandingan digunakan dengan melihat praktik di negara lain guna memperoleh perspektif yang lebih luas terkait batas kewenangan lembaga legislatif dalam proses pengisian jabatan publik. Melalui proses analisis tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menarik kesimpulan yang komprehensif mengenai apakah ketentuan dalam Peraturan DPR Tahun 2025, khususnya Pasal 228A, masih berada dalam koridor fungsi pengawasan yang sah atau justru telah melampaui kewenangan (*ultra vires*) dan berpotensi menimbulkan intervensi terhadap lembaga negara lain.

Dengan demikian, kerangka pemikiran ini tidak hanya berfungsi sebagai peta konseptual penelitian, tetapi juga sebagai dasar analitis yang menghubungkan antara norma hukum, fenomena praktik ketatanegaraan, serta pendekatan teoritis yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah penelitian.

## **BAB DUA**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Konsep Kekuasaan dalam Sistem Ketatanegaraan**

Dalam kajian hukum tata negara, konsep kekuasaan merupakan unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan negara. Kekuasaan pada dasarnya berkaitan dengan kemampuan suatu pihak untuk mempengaruhi atau menentukan tindakan pihak lain dalam suatu sistem sosial maupun politik. Dalam konteks negara, kekuasaan digunakan oleh lembaga negara untuk menjalankan fungsi pemerintahan, membuat kebijakan, serta menegakkan hukum.

Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum dan kekuasaan merupakan dua unsur yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya memiliki hubungan yang sangat erat dan saling mempengaruhi satu sama lain. Hukum membutuhkan kekuasaan agar dapat dilaksanakan secara efektif, sedangkan kekuasaan memerlukan hukum agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang memegang kekuasaan tersebut. Oleh karena itu, hukum dan kekuasaan harus berjalan secara seimbang dalam kehidupan bernegara.<sup>29</sup> Hubungan antara hukum dan kekuasaan dapat diibaratkan seperti dua sisi dari satu mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Hukum tanpa kekuasaan hanya akan menjadi norma yang tidak memiliki daya paksa, sedangkan kekuasaan tanpa hukum akan berpotensi menimbulkan tindakan sewenang-wenang. Oleh karena itu, keberadaan hukum sangat diperlukan untuk membatasi penggunaan kekuasaan agar tidak menyimpang dari tujuan negara dan kepentingan masyarakat.

Dalam perspektif ilmu hukum, definisi hukum sendiri tidak mudah dirumuskan secara tunggal karena hukum memiliki ruang lingkup yang sangat luas dan berbagai dimensi. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh L. J. Van

---

<sup>29</sup> H. Enju Juanda, "Hukum dan Kekuasaan", *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 5 No. 2, 2017, hlm. 177.

Apeldoorn yang menyatakan bahwa para ahli hukum hingga saat ini masih terus mencari definisi yang tepat mengenai hukum karena hukum memiliki banyak segi dan bentuk dalam kehidupan masyarakat.<sup>30</sup>

Dalam konteks kekuasaan, Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa kekuasaan merupakan kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk melaksanakan kehendaknya meskipun harus menghadapi pihak lain yang menentangnya. Kekuasaan tersebut dapat bersumber dari berbagai faktor seperti kekuatan fisik, pengaruh politik, maupun keunggulan intelektual.<sup>31</sup>

Sementara itu, Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta menyatakan bahwa inti dari kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu pihak untuk memaksakan kehendaknya kepada pihak lain. Namun dalam negara hukum, penggunaan kekuasaan tersebut harus dibatasi oleh ketentuan hukum agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan.<sup>32</sup>

Pembatasan kekuasaan merupakan prinsip penting dalam sistem ketatanegaraan modern. Tanpa adanya pembatasan kekuasaan, penguasa dapat menggunakan kekuasaannya secara sewenang-wenang. Hal ini sejalan dengan pandangan Lord Acton yang menyatakan bahwa *“power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely”* yang berarti bahwa kekuasaan cenderung disalahgunakan dan kekuasaan yang absolut akan cenderung disalahgunakan secara absolut pula.

Oleh karena itu, dalam negara hukum diperlukan mekanisme pengaturan kekuasaan agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh lembaga negara. Pembatasan kekuasaan tersebut dilakukan melalui konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan setiap lembaga negara secara jelas.

---

<sup>30</sup> L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985), hlm. 13

<sup>31</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 80.

<sup>32</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 2015), hlm. 37.

Dalam sistem ketatanegaraan modern, pembatasan kekuasaan negara juga diwujudkan melalui teori pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh Montesquieu. Dalam teorinya, Montesquieu membagi kekuasaan negara menjadi tiga cabang kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pembagian kekuasaan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan pada satu lembaga negara sehingga dapat menghindari tindakan otoriter dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, konsep pembagian kekuasaan tersebut diatur dalam UUD 1945 yang mengatur kedudukan dan kewenangan lembaga-lembaga negara seperti Presiden, MPR, DPR, DPRD, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial dan Mahkamah Konstitusi. Pembagian kewenangan ini dimaksudkan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang seimbang serta menjamin adanya mekanisme saling mengawasi antar lembaga negara.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan harus dijalankan berdasarkan hukum dan dibatasi oleh konstitusi. Hukum berfungsi sebagai instrumen untuk mengatur dan membatasi kekuasaan, sedangkan kekuasaan diperlukan untuk menegakkan hukum agar dapat berjalan secara efektif dalam kehidupan masyarakat.

## **B. Kedudukan dan Fungsi DPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia**

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan salah satu lembaga negara yang memiliki peran penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. DPR berfungsi sebagai lembaga perwakilan rakyat yang menjalankan kekuasaan legislatif dalam negara demokrasi. Kedudukan DPR sebagai lembaga legislatif

menunjukkan bahwa lembaga ini menjadi sarana bagi rakyat untuk menyalurkan aspirasi serta kepentingan masyarakat dalam proses penyelenggaraan negara.<sup>33</sup>

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, DPR memiliki posisi strategis karena berperan sebagai lembaga yang mewakili rakyat secara langsung melalui mekanisme pemilihan umum. Anggota DPR berasal dari partai politik yang dipilih oleh rakyat dalam pemilihan umum sehingga keberadaan DPR merupakan wujud nyata dari prinsip kedaulatan rakyat yang dianut oleh negara Indonesia.<sup>34</sup> Dengan demikian, DPR tidak hanya menjalankan fungsi legislasi, tetapi juga menjadi perantara antara pemerintah dan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan negara.

Sebagai lembaga negara yang memiliki kedudukan penting, DPR menjalankan tugas dan kewenangan yang telah diatur dalam UUD 1945 serta berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, DPR termasuk dalam cabang kekuasaan legislatif yang bertugas membentuk undang-undang bersama dengan Presiden. Hal ini menunjukkan adanya mekanisme kerja sama antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

Setelah dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945, terjadi perubahan yang cukup signifikan dalam pembagian kekuasaan antara lembaga negara, khususnya antara Presiden dan DPR. Sebelum amandemen, kekuasaan pembentukan undang-undang lebih banyak berada di tangan Presiden. Namun setelah amandemen, DPR diberikan kewenangan yang lebih besar dalam proses legislasi sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UUD 1945 yang menyatakan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang.<sup>35</sup> Perubahan tersebut

---

<sup>33</sup> Muchlisin, "Kedudukan Serta Fungsi DPR dalam Sistem Ketatanegaraan Negara Republik Indonesia," *Mimbar Yustitia*, Vol. 3 No. 2, 2019, hlm. 124.

<sup>34</sup> Ibid., hlm. 125.

<sup>35</sup> Ibid., hlm. 126.

merupakan upaya untuk memperkuat prinsip demokrasi serta menciptakan sistem *Checks and Balances* antar lembaga negara.

Selain memiliki kedudukan sebagai lembaga legislatif, DPR juga memiliki berbagai fungsi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Berdasarkan Pasal 20A ayat (1) UUD 1945, DPR memiliki tiga fungsi utama yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.<sup>36</sup> Ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam kerangka representasi rakyat sehingga setiap kebijakan yang dihasilkan diharapkan dapat mencerminkan kepentingan masyarakat luas.

Fungsi legislasi merupakan fungsi DPR dalam membentuk undang-undang bersama Presiden. Dalam menjalankan fungsi ini, DPR memiliki kewenangan untuk mengajukan rancangan undang-undang, membahas rancangan undang-undang bersama pemerintah, serta memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tersebut sebelum ditetapkan menjadi undang-undang.<sup>37</sup> Fungsi legislasi ini menjadi salah satu fungsi utama DPR karena melalui proses pembentukan undang-undang tersebut berbagai kebijakan negara dirumuskan.

Selain fungsi legislasi, DPR juga memiliki fungsi anggaran (budgeting). Fungsi ini berkaitan dengan kewenangan DPR dalam membahas dan memberikan persetujuan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diajukan oleh pemerintah. Dalam hal ini DPR memiliki peran penting dalam menentukan arah kebijakan keuangan negara agar penggunaan anggaran dapat dilakukan secara efektif, efisien, serta sesuai dengan kepentingan masyarakat.<sup>38</sup>

Fungsi lainnya yang dimiliki oleh DPR adalah fungsi pengawasan (controlling). Melalui fungsi ini DPR melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang serta kebijakan pemerintah. Pengawasan tersebut

---

<sup>36</sup> Pasal 20A ayat (1) UUD 1945.

<sup>37</sup> Muchlisin, "Kedudukan Serta Fungsi DPR dalam Sistem Ketatanegaraan Negara Republik Indonesia," hlm. 127.

<sup>38</sup> Ibid., hlm. 129.

bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tidak menyimpang dari kepentingan rakyat.<sup>39</sup> Fungsi pengawasan juga merupakan bagian penting dalam sistem demokrasi karena dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah.

Dengan adanya ketiga fungsi tersebut, DPR memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hubungan antara DPR dan lembaga negara lainnya, khususnya Presiden, dilaksanakan berdasarkan prinsip *Checks and Balances* sehingga tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada satu lembaga saja. Dengan demikian, DPR tidak hanya berperan dalam pembentukan undang-undang tetapi juga dalam mengawasi jalannya pemerintahan serta memastikan bahwa kebijakan negara berjalan sesuai dengan konstitusi dan kepentingan rakyat.

### **C. *Ultra Vires* dalam Perspektif Konstitusional**

#### **1. *Ultra Vires* sebagai Prinsip Pembatasan Kekuasaan**

Dalam negara hukum, setiap kewenangan yang dimiliki oleh lembaga negara pada dasarnya bersifat terbatas dan harus dijalankan sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, konsep *Ultra Vires* hadir sebagai prinsip yang menegaskan bahwa tindakan yang melampaui batas kewenangan tidak memiliki legitimasi hukum.<sup>40</sup>

*Ultra Vires* tidak hanya berfungsi sebagai konsep teknis dalam hukum administrasi, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam menjaga pembatasan kekuasaan. Dalam sistem ketatanegaraan modern, pembatasan kekuasaan merupakan prinsip fundamental untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan

---

<sup>39</sup> Ibid., hlm. 129–130.

<sup>40</sup> Efendi, A'an, and Sudarsono Sudarsono. "Tindakan ultra vires organ pemerintahan dan konsekuensi hukumnya." *Masalah-Masalah Hukum* 53, no. 2 (2024): 146–147.

wewenang. Oleh karena itu, *Ultra Vires* dapat dipahami sebagai mekanisme korektif terhadap kecenderungan ekspansi kekuasaan oleh lembaga negara.

Dalam pandangan penulis, *Ultra Vires* memiliki fungsi yang lebih dari sekadar menguji legalitas tindakan, tetapi juga sebagai alat untuk menjaga keseimbangan kekuasaan. Ketika suatu lembaga melampaui kewenangannya, maka yang terganggu bukan hanya aspek hukum, tetapi juga struktur kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan itu sendiri.

## **2. Sumber dan Batas Kewenangan Lembaga Negara**

Kewenangan lembaga negara pada dasarnya bersumber dari konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Dalam teori hukum administrasi, kewenangan dapat diperoleh melalui atribusi, delegasi, dan mandat.<sup>41</sup> Atribusi merupakan pemberian kewenangan langsung oleh konstitusi atau undang-undang, sedangkan delegasi dan mandat merupakan pelimpahan kewenangan dari organ yang lebih tinggi.

Namun demikian, setiap bentuk kewenangan tersebut memiliki batas yang jelas. Batas tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga fungsional, yaitu berkaitan dengan peran dan posisi lembaga dalam sistem ketatanegaraan.

Dalam praktiknya, pelampauan kewenangan sering terjadi bukan karena ketiadaan dasar hukum, tetapi karena adanya interpretasi yang terlalu luas terhadap kewenangan yang dimiliki. Dalam pandangan penulis, di sinilah letak pentingnya konsep *Ultra Vires*, yaitu sebagai alat untuk menguji apakah suatu tindakan masih berada dalam batas kewenangan atau telah melampaui batas tersebut secara substantif.

---

<sup>41</sup> I Ketut Bayu Pawana, "Kewenangan DPR Dalam Melaksanakan Uji Kepatutan dan Kelayakan Bagi Calon Pejabat lembaga independen Dari Aspek Ketatanegaraan", Jurnal IUS, Vol. II, Nomor 5, Agustus 2014, hlm. 210.

### 3. Parameter Pengujian *Ultra Vires*

Untuk menilai apakah suatu tindakan termasuk *Ultra Vires*, diperlukan parameter pengujian yang jelas. Dalam penelitian ini, parameter tersebut meliputi:

- a. Kesesuaian dengan UUD 1945 sebagai sumber hukum tertinggi;
- b. Kesesuaian dengan batas kewenangan normatif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- c. Dampak terhadap prinsip *Checks and Balances*, khususnya apakah tindakan tersebut menimbulkan dominasi kekuasaan.<sup>42</sup>

Parameter ini menunjukkan bahwa pengujian *Ultra Vires* tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga substantif. Dalam pandangan penulis, parameter ketiga menjadi sangat penting karena *Ultra Vires* dalam konteks ketatanegaraan sering kali tidak terlihat secara eksplisit, tetapi dapat diidentifikasi melalui dampaknya terhadap keseimbangan kekuasaan.

### 4. *Ultra Vires* dalam Praktik Ketatanegaraan Indonesia

Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, fenomena *Ultra Vires* dapat ditemukan dalam berbagai bentuk, terutama dalam konteks perluasan kewenangan lembaga negara melalui peraturan internal. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan lembaga negara untuk memperluas kewenangannya di luar batas yang telah ditentukan oleh konstitusi.<sup>43</sup>

Fenomena ini tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga pada dinamika politik. Perluasan kewenangan yang tidak terkendali dapat mengarah

---

<sup>42</sup> Ibnu Sina Chandranegara, "Penuangan *Checks and Balances* ke dalam Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 13, no. 3 (2016): 552–574,

<sup>43</sup> Amiruddin, Denie, and Sholahuddin Al-Fatih, "Konstitusionalitas Tata Tertib DPR: Apakah DPR Berwenang Melakukan Evaluasi Terhadap Kinerja Lembaga Negara?" *Jurnal Hukum Ekualitas* 1, no. 2 (2025): 95–99.

pada dominasi satu lembaga terhadap lembaga lainnya, sehingga mengganggu prinsip *Checks and Balances*.

Dalam pandangan penulis, praktik *Ultra Vires* di Indonesia sering kali terjadi secara “halus”, yaitu melalui interpretasi norma yang progresif, tetapi tidak diimbangi dengan kontrol konstitusional yang memadai.

### **5. *Ultra Vires* dalam Kewenangan DPR**

Kewenangan DPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pada dasarnya telah diatur secara limitatif dalam UUD 1945, khususnya dalam Pasal 20A yang memberikan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dalam konteks *Fit and Proper Test*, kewenangan DPR bersifat terbatas, yaitu hanya pada tahap persetujuan atau penolakan calon pejabat lembaga independen.

Namun, perkembangan terbaru menunjukkan adanya perluasan kewenangan DPR melalui Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025, khususnya Pasal 228A. Ketentuan ini memberikan ruang bagi DPR untuk melakukan evaluasi berkala terhadap pejabat yang telah ditetapkan, yang berpotensi mengubah karakter fungsi pengawasan.

Jika dianalisis menggunakan konsep *Ultra Vires*, kondisi ini menunjukkan adanya indikasi pelampauan kewenangan, terutama karena:

- tidak memiliki dasar konstitusional yang jelas,
- mengubah sifat kewenangan dari *Ex ante* menjadi *Ex post*,
- serta berpotensi memasuki ranah kewenangan lembaga lain.

Dalam pandangan penulis, persoalan utama bukan hanya pada adanya kewenangan tambahan, tetapi pada perubahan struktur kekuasaan yang ditimbulkan. Hal ini menunjukkan bahwa *Ultra Vires* dalam konteks DPR harus dipahami sebagai masalah konstitusional, bukan sekadar administratif.

## D. Konsep *Checks and Balances* dalam Sistem Pemerintahan

### 1. Pengertian *Checks and Balances*

Prinsip *Checks and Balances* atau sering disebut sebagai sistem pengawasan dan keseimbangan merupakan fondasi penting dalam struktur ketatanegaraan modern yang demokratis. Secara etimologis, istilah ini terdiri dari dua kata dalam bahasa Inggris, yaitu *check* yang berarti mengontrol atau memeriksa, dan *balance* yang berarti keseimbangan. Dalam konteks ketatanegaraan, maknanya merujuk pada suatu mekanisme di mana setiap cabang kekuasaan negara memiliki kemampuan untuk saling mengawasi (*to check*) dan saling mengimbangi (*to balance*) satu sama lain, guna mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan pada satu institusi tertentu yang dapat berujung pada penyalahgunaan wewenang.<sup>44</sup>

Prinsip ini lahir dari kesadaran bahwa kekuasaan yang tidak dibatasi cenderung disalahgunakan. Seperti yang diingatkan oleh Lord Acton melalui adagiumnya yang terkenal, "*Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely*" (kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan yang absolut pasti korup). Oleh karena itu, *Checks and Balances* menjadi mekanisme konstitusional yang dirancang untuk memastikan agar kekuasaan negara tidak hanya dibatasi secara normatif oleh hukum, tetapi juga secara fungsional melalui kontrol horizontal antar lembaga.<sup>45</sup> Dengan demikian, kekuasaan negara didistribusikan dan diorganisasikan sedemikian rupa sehingga setiap lembaga dapat bertindak sebagai pengawas bagi lembaga lainnya, menciptakan suatu sistem di mana kekuasaan diimbangi dengan kekuasaan lainnya (*checking power with power*).

---

<sup>44</sup> MPR RI, "*Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*", (Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI, 2017), hlm. 26-27.

<sup>45</sup> Rajab Ahirullah and Muhtar Said, "*Urgensi Checks and Balances Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia*,": *Advances In Social Humanities Research*, no. 9 (2023): hlm. 1015.

## 2. Tujuan *Checks and Balances* dalam Negara Demokrasi

Tujuan utama dari penerapan sistem *Checks and Balances* dalam sebuah negara demokrasi adalah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Secara lebih spesifik, sistem ini bertujuan untuk menjamin agar prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum dapat berjalan secara beriringan dan efektif.<sup>46</sup>

Pertama, sistem ini bertujuan mencegah akumulasi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dengan adanya mekanisme saling mengawasi, setiap kebijakan dan tindakan suatu lembaga negara akan selalu berada dalam sorotan lembaga lainnya. Hal ini mempersempit ruang gerak bagi praktik-praktik sewenang-wenang dan korupsi.<sup>47</sup> Kedua, *Checks and Balances* bertujuan untuk menjaga stabilitas dan integritas penyelenggaraan pemerintahan. Keseimbangan kekuasaan memastikan bahwa tidak ada satu cabang kekuasaan pun yang mendominasi yang lain, sehingga proses politik dan pemerintahan dapat berjalan dalam koridor konstitusi yang telah disepakati bersama. Ketiga, sistem ini memperkuat akuntabilitas publik. Dengan adanya pengawasan yang ketat, lembaga negara dituntut untuk selalu bertanggung jawab atas setiap keputusan dan kinerjanya, baik kepada lembaga pengawas maupun kepada publik sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Keempat, *Checks and Balances* mendorong terciptanya kebijakan yang lebih matang dan partisipatif. Karena setiap keputusan besar harus melalui proses pembahasan dan persetujuan antar lembaga, hal ini membuka ruang bagi pertimbangan yang lebih komprehensif dan melibatkan berbagai perspektif.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> Jimly Asshiddiqie, *"Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II"*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 89.

<sup>47</sup> Sunarto, *"Prinsip Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,"* Masalah-Masalah Hukum, 45(2), 2016, hlm. 157-163.

<sup>48</sup> M. R. Ramadhan & N. Prasetyoningsih, *"Independensi lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017,"* Media of Law and Sharia, 5(3), 2024, hlm. 1-12.

Pada akhirnya, tujuan dari seluruh mekanisme ini adalah untuk melindungi hak-hak warga negara dan memastikan bahwa penyelenggaraan negara benar-benar diorientasikan pada kepentingan rakyat.

### 3. Hubungan *Checks and Balances* dengan Pembagian Kekuasaan

Konsep *Checks and Balances* tidak dapat dipisahkan dari doktrin pemisahan dan pembagian kekuasaan (*separation and distribution of powers*). Gagasan ini berakar dari pemikiran filsuf politik, terutama Montesquieu dalam karyanya *L'Esprit des Lois* (1748) yang memperkenalkan *Trias Politica*. Montesquieu membagi kekuasaan negara ke dalam tiga cabang utama: kekuasaan legislatif (membuat undang-undang), eksekutif (melaksanakan undang-undang), dan yudikatif (mengadili pelanggaran undang-undang). Ia berpendapat bahwa agar kebebasan dapat terjamin, ketiga kekuasaan ini harus dipegang oleh lembaga yang berbeda dan terpisah satu sama lain.<sup>49</sup>

Dalam perkembangannya, pemisahan kekuasaan secara murni (*separation of power*) sulit diterapkan secara mutlak. Oleh karena itu, muncullah konsep pembagian kekuasaan (*distribution of power*). Jimly Asshiddiqie menjelaskan perbedaan mendasar keduanya. Pemisahan kekuasaan bersifat horizontal, di mana kekuasaan dipisahkan ke dalam fungsi-fungsi yang tercermin dalam lembaga-lembaga negara yang sederajat dan saling mengimbangi (*Checks and Balances*). Sementara itu, pembagian kekuasaan bersifat vertikal, yaitu perwujudan kekuasaan yang dibagikan secara hierarkis ke bawah kepada lembaga-lembaga negara di bawah lembaga pemegang kedaulatan rakyat.<sup>50</sup> Meskipun terdapat perbedaan, baik pemisahan maupun pembagian kekuasaan memiliki tujuan yang

---

<sup>49</sup> Rajab Ahirullah and Muhtar Said, "Urgensi checks and balances dalam pembentukan undang-undang di Indonesia." *Advances In Social Humanities Research* 1, no. 9 (2023): 1016

<sup>50</sup> Ibid., hlm. 1019.

sama, yaitu untuk menghindari tirani dengan memastikan tidak ada konsentrasi kekuasaan pada satu entitas.<sup>51</sup>

Dengan demikian, *Checks and Balances* adalah konsekuensi logis dari sistem pembagian kekuasaan. Hubungan antara ketiga cabang kekuasaan tidak mungkin saling terisolasi, melainkan pasti saling bersentuhan dan bahkan harus saling mengendalikan satu sama lain. Konsep ini menegaskan bahwa fungsi-fungsi pemerintahan didistribusikan di antara berbagai organ yang berbeda (*the distribution of the various powers of government among different organs*), yang kemudian bekerja dalam sebuah mekanisme di mana yang satu mengawasi dan mengimbangi yang lain.<sup>52</sup>

#### 4. Implementasi *Checks and Balances* dalam Ketatanegaraan Indonesia

Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, prinsip *Checks and Balances* mulai dikuatkan secara signifikan setelah dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945. Sebelum amandemen, sistem ketatanegaraan Indonesia cenderung bersifat *executive heavy* dengan dominasi kekuasaan pada Presiden. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara, sementara lembaga negara lainnya hanya menjalankan tugas yang dibagikan oleh MPR. Kondisi ini tidak mencerminkan prinsip kesetaraan dan keseimbangan kekuasaan.<sup>53</sup>

Amandemen UUD 1945 mengubah fundamental struktur ketatanegaraan. MPR tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi, melainkan menjadi lembaga tinggi negara yang setara dengan lembaga negara lainnya seperti

---

<sup>51</sup> Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, (Yogyakarta: FH UII PRESS, 2004), hlm. 27.

<sup>52</sup> Andriyani, Elisa Eka. "Analisis Pemberlakuan Pembagian dan Pemisahan Kewenangan di Indonesia (Studi Kepustakaan Terhadap Separated of Powers dan Division of Powers)." *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 1, no. 4 (2022): hlm. 534.

<sup>53</sup> Bulan Bazla Syasya Sabri, dkk., "Peran Check and Balances Dalam Menjaga Stabilitas Demokrasi Dan Supremasi Hukum Di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat*, Vol. 17, No. 2, 2025, hlm. 7.

Presiden, DPR, DPD, BPK, MA, dan MK. Perubahan ini memperkenalkan mekanisme *Checks and Balances* yang lebih demokratis dengan adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan yang lebih tegas.<sup>54</sup> Tujuan utamanya adalah untuk menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern melalui pembagian kekuasaan serta sistem saling mengawasi dan mengimbangi yang lebih ketat dan transparan.

Implementasi prinsip ini dapat dilihat dalam berbagai hubungan antar lembaga negara, misalnya:

a. Hubungan Legislatif dan Eksekutif

Dalam pembentukan undang-undang, Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang, sementara Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang (Pasal 5 ayat (1)). Ini menunjukkan adanya *overlapping* kewenangan yang dilegalkan. Selain itu, DPR memiliki fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, termasuk hak interpelasi dan hak angket, sementara Presiden memiliki kewenangan strategis di bidang eksekutif.

b. Hubungan Legislatif dan Yudikatif

DPR terlibat dalam proses pengangkatan hakim agung (Pasal 24A ayat (3)) dan anggota Komisi Yudisial (Pasal 24B ayat (3)). Sebaliknya, Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 (uji materiil), yang pada dasarnya merupakan fungsi *negative legislator* yang dapat membatalkan produk hukum DPR.<sup>55</sup>

c. Hubungan Eksekutif dan Yudikatif

Presiden dalam memberikan grasi dan rehabilitasi wajib memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung (Pasal 14 ayat (1)). Sebaliknya,

---

<sup>54</sup> Ahirullah & Said, "*Urgensi Checks and Balances...*", Op.Cit., hlm. 1022.

<sup>55</sup> Ibid., hlm. 1023-1025.

Presiden juga memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan anggota KY dengan persetujuan DPR.

Namun, meskipun prinsip ini telah dilembagakan, efektivitasnya dalam praktik masih menghadapi tantangan. Salah satu persoalan utama adalah ketika koalisi politik di parlemen terlalu mendominasi, sehingga fungsi pengawasan DPR terhadap pemerintah menjadi lemah. Kubu oposisi yang minoritas tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menciptakan keseimbangan. Akibatnya, proses *Checks and Balances* tidak berjalan optimal dan kebijakan yang dihasilkan cenderung menguntungkan kekuasaan eksekutif.<sup>56</sup> Tantangan lain muncul dari adanya upaya perluasan kewenangan lembaga legislatif melalui peraturan internal, seperti yang tercermin dalam Pasal 228A Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025. Kewenangan untuk melakukan evaluasi berkala yang mengikat terhadap pejabat yang telah ditetapkan berpotensi mengganggu independensi lembaga negara lain dan menciptakan hubungan subordinatif yang tidak sejalan dengan prinsip *Checks and Balances* yang setara.

Dengan demikian, implementasi *Checks and Balances* di Indonesia memerlukan penguatan tidak hanya pada aspek normatif, tetapi juga pada budaya politik yang sehat. Pengawasan yang efektif tidak bisa hanya bergantung pada lembaga negara, tetapi juga harus didukung oleh partisipasi publik yang kuat dari masyarakat sipil, media, dan komunitas lainnya untuk memastikan bahwa kekuasaan benar-benar dijalankan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Ahirullah & Said, "*Urgensi Checks and Balances...*", Op.Cit., hlm. 1020.

<sup>57</sup> F. Afriandi & F. Ariyadi, "*Peranan masyarakat sipil dalam demokrasi: Studi kasus LSM Kelompok Kerja 30 dan Jaringan Advokasi Tambang dalam permasalahan korupsi di Kota Samarinda*," Madika: Jurnal Politik dan Governance, 3(1), 2023, hlm. 67-79.

## E. Konsep Uji Kelayakan dan Kepatutan

### 1. Pengertian *Fit and Proper Test*

*Fit and Proper Test* atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai uji kelayakan dan kepatutan merupakan sebuah mekanisme penting dalam proses rekrutmen pejabat lembaga independen. Secara sederhana, mekanisme ini dapat diartikan sebagai serangkaian proses penilaian yang komprehensif terhadap seorang calon untuk menduduki suatu jabatan tertentu, terutama jabatan-jabatan strategis di lembaga tinggi negara. Penilaian ini bertujuan untuk mengukur dan memastikan apakah calon yang bersangkutan memiliki kapabilitas (kelayakan), integritas, serta moralitas (kepatutan) yang dipersyaratkan untuk menjalankan amanah jabatan tersebut.<sup>58</sup>

Proses *Fit and Proper Test* tidak hanya sekadar formalitas administratif, melainkan sebuah uji publik yang mendalam. Di dalamnya, calon pejabat akan dieksplorasi pemikiran, visi, misi, serta rekam jejaknya. Dengan demikian, *Fit and Proper Test* menjadi instrumen untuk menggali sejauh mana seorang calon memahami tugas dan tanggung jawab jabatannya, serta bagaimana ia akan bersikap dan mengambil keputusan jika kelak terpilih. Istilah ini sering dikaitkan dengan hak konfirmasi (*right to confirm*) yang dimiliki oleh lembaga legislatif, yaitu hak untuk menyetujui atau menolak seorang calon yang diajukan oleh lembaga eksekutif.<sup>59</sup>

### 2. Tujuan Pelaksanaan *Fit and Proper Test*

Pelaksanaan *Fit and Proper Test* memiliki beberapa tujuan fundamental dalam sistem ketatanegaraan. Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan pejabat lembaga independen yang berkualitas, berintegritas, dan kompeten di

---

<sup>58</sup> Kelly, Owen. "Boardroom Morality and the 'Fit and Proper' Test: An Aristotelian Perspective." In *Ethical Discourse in Finance: Interdisciplinary and Diverse Perspectives*, pp. 39-52. Cham: Springer International Publishing, 2021.

<sup>59</sup> Jimly Asshiddiqie, "*Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*", (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 207.

bidangnya. Proses seleksi yang ketat diharapkan dapat menyaring calon-calon terbaik yang tidak hanya cakap secara teknis, tetapi juga memiliki moralitas yang tidak tercela, sehingga mampu menjalankan fungsi dan wewenangnya dengan baik dan bertanggung jawab.

*Fit and Proper Test* berfungsi sebagai instrumen kontrol dan keseimbangan atau *Checks and Balances* antar lembaga negara. Dengan melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam proses persetujuan calon pejabat, mekanisme ini mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan mutlak di tangan eksekutif (Presiden) dalam mengisi jabatan-jabatan publik strategis. Hal ini sejalan dengan semangat reformasi yang ingin membatasi kekuasaan Presiden yang pada masa lalu cenderung dominan atau *executive heavy*.

Tujuan lainnya adalah untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi publik. Proses *Fit and Proper Test* yang idealnya dilakukan secara terbuka memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengetahui dan menilai kualitas calon pemimpinnya. Keterbukaan ini menjadi bentuk pertanggungjawaban lembaga negara (dalam hal ini DPR) kepada publik atas persetujuan yang diberikan kepada seorang calon pejabat.<sup>60</sup>

### 3. Dasar Hukum *Fit and Proper Test* di Indonesia

Dasar konstitusional dari keterlibatan DPR dalam pengisian jabatan publik, yang kemudian melahirkan mekanisme *Fit and Proper Test*, dapat ditemukan dalam beberapa pasal di UUD 1945. Pasal-pasal tersebut memberikan kewenangan kepada DPR untuk "memilih" atau "memberikan persetujuan" atas calon pejabat tertentu yang diusulkan. Contohnya, Pasal 23F ayat (1) UUD 1945 mengatur bahwa anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Selanjutnya, Pasal 24A ayat (3) UUD

---

<sup>60</sup> I Ketut Bayu Pawana, "Kewenangan DPR Dalam Melaksanakan Uji Kepatutan dan Kelayakan Bagi Calon Pejabat lembaga independen Dari Aspek Ketatanegaraan", Jurnal IUS, Vol. II, Nomor 5, 2014, hlm. 210.

1945 menyatakan bahwa calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. Pasal 24B ayat (3) UUD 1945 juga mengatur pemberian persetujuan DPR atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial.<sup>61</sup>

Amanat konstitusi ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai undang-undang organik. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (yang kemudian diperbarui) menegaskan kembali kewenangan DPR dalam hal pemilihan dan pemberian persetujuan terhadap pejabat lembaga independen. Selain itu, undang-undang sektoral seperti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, menjadi landasan operasional bagi pelaksanaan *Fit and Proper Test* di masing-masing lembaga. Secara teknis, mekanisme ini kemudian diatur dalam Peraturan DPR tentang Tata Tertib, yang menjadi pedoman bagi alat kelengkapan DPR, khususnya komisi terkait, dalam menjalankan uji kelayakan dan kepatutan.<sup>62</sup>

#### **4. Mekanisme *Fit and Proper Test* oleh DPR**

Secara umum, mekanisme *Fit and Proper Test* yang dilaksanakan oleh DPR melibatkan beberapa tahapan. Proses ini biasanya diawali dengan penerimaan surat dari lembaga pengusul, seperti Komisi Yudisial untuk calon hakim agung atau Komisi Pemberantasan Korupsi untuk calon pimpinan KPK. Pimpinan DPR kemudian menugaskan komisi yang membidangi urusan tersebut, misalnya Komisi III untuk urusan hukum, HAM, dan keamanan, untuk memproses pengisian jabatan.

---

<sup>61</sup> Pawana, Ibid., hlm. 211.

<sup>62</sup> Mei Susanto, "*Revitalisasi Peran Publik Dalam Pengangkatan Calon Hakim Agung*", Jurnal Peradilan Indonesia, Vol. 6, 2017, hlm. 8-9.

Tahapan selanjutnya di komisi meliputi beberapa kegiatan. Pertama, penelitian administrasi untuk memverifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen calon. Kedua, calon biasanya diminta untuk membuat makalah atau kertas kerja dengan tema tertentu yang relevan dengan isu hukum dan ketatanegaraan terkini. Ketiga, puncak dari proses ini adalah pelaksanaan wawancara terbuka atau Uji Kelayakan dan Kepatutan. Dalam forum ini, anggota DPR menggali lebih dalam mengenai kapasitas, visi, misi, integritas, serta pemahaman calon terhadap permasalahan yang akan dihadapi. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tidak hanya menyangkut substansi hukum, tetapi juga dapat meliputi isu-isu aktual dan pandangan pribadi calon.<sup>63</sup>

Setelah rangkaian wawancara selesai, komisi akan melakukan rapat internal untuk menilai dan memutuskan apakah akan memberikan persetujuan atau tidak terhadap calon yang bersangkutan. Keputusan ini idealnya diambil melalui musyawarah mufakat. Hasil keputusan komisi kemudian dilaporkan dalam rapat paripurna DPR untuk mendapatkan pengesahan. Nama calon yang telah disetujui DPR selanjutnya disampaikan kepada Presiden untuk ditetapkan secara resmi.

### **5. *Fit and Proper Test* sebagai Instrumen Pengawasan DPR**

Dalam kerangka ketatanegaraan, *Fit and Proper Test* merupakan salah satu manifestasi konkret dari fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPR. Fungsi pengawasan ini tidak hanya diartikan sebagai kontrol terhadap kebijakan pemerintah yang sudah berjalan, tetapi juga mencakup kontrol terhadap proses pengisian jabatan publik yang strategis. Keterlibatan DPR dalam tahap awal pengangkatan pejabat ini memungkinkan lembaga legislatif untuk memastikan bahwa figur-figur yang akan menduduki posisi-posisi kunci memiliki kualitas dan integritas yang memadai.

---

<sup>63</sup> Susanto, Ibid., hlm. 10.

Melalui mekanisme ini, DPR menjalankan perannya sebagai representasi rakyat untuk mengawal agar proses rekrutmen pejabat lembaga independen berjalan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, *Fit and Proper Test* menjadi semacam "filter" awal untuk mencegah masuknya figur-figur yang tidak kompeten atau bermasalah ke dalam kursi kekuasaan. Keberadaan instrumen ini diharapkan dapat memperkuat sistem *Checks and Balances*, di mana cabang kekuasaan legislatif memiliki peran dalam mengawasi dan mengimbangi cabang kekuasaan eksekutif dalam hal pengangkatan pejabat lembaga independen.<sup>64</sup>

Namun, dalam perkembangannya, pelaksanaan *Fit and Proper Test* di DPR kerap menuai kritik. Praktiknya sering kali dianggap melampaui batas fungsi pengawasan yang bersifat konfirmasi, menjadi sebuah proses seleksi ulang yang lebih bersifat politis dan teknis. Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai sejauh mana kewenangan DPR dalam mekanisme ini, apakah masih dalam koridor "memberikan persetujuan" sebagaimana amanat konstitusi, atau justru telah bergeser menjadi "memilih" yang berpotensi menciptakan intervensi politik terhadap lembaga negara lain. Pergeseran makna dan praktik inilah yang kemudian menjadi salah satu isu sentral dalam kajian tentang batas kewenangan pengawasan DPR.

## **F. Fiqh Siyasah Dusturiyah dan Prinsip-Prinsip Dasarnya**

### **1. Pengertian Fiqh Siyasah Dusturiyah**

Fiqh siyasah dusturiyah merupakan cabang dari fiqh siyasah yang membahas prinsip-prinsip ketatanegaraan dalam Islam, khususnya yang berkaitan dengan hubungan antara penguasa dan rakyat serta pengaturan kekuasaan dalam suatu negara. Secara substantif, fiqh siyasah dusturiyah menempatkan kekuasaan

---

<sup>64</sup> Pawana, Op.Cit., hlm. 213.

sebagai amanah yang harus dijalankan berdasarkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai syariat.

Berbeda dengan konsep ketatanegaraan modern yang berbasis pada konstruksi hukum positif, fiqh siyasah dusturiyah memiliki dimensi moral dan etik yang kuat. Dalam pandangan penulis, hal ini menjadi keunggulan tersendiri karena tidak hanya mengatur bagaimana kekuasaan dijalankan, tetapi juga mengapa dan untuk tujuan apa kekuasaan tersebut digunakan.

## 2. Prinsip-Prinsip Dasar Fiqh Siyasah

### a. Syura (Musyawarah)

Syura merupakan prinsip dasar dalam pengambilan keputusan dalam Islam yang menekankan pentingnya partisipasi dan pertimbangan bersama. Prinsip ini tercermin dalam Al-Qur'an yaitu QS. Asy-Syura:38;

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾

*Artinya: (juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka;*

Ayat tersebut menunjukkan bahwa musyawarah merupakan karakteristik masyarakat yang beriman. Segala urusan publik, termasuk penentuan pemimpin maupun pejabat negara, idealnya diselesaikan melalui proses permusyawaratan yang mengedepankan kepentingan bersama.

Dan, QS. Ali Imran:159;

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ  
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

*Artinya: Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.*

Ayat ini menegaskan bahwa bahkan Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk bermusyawarah dalam urusan publik. Hal tersebut menunjukkan bahwa musyawarah merupakan prinsip pemerintahan yang harus dijalankan secara kolektif sebelum suatu keputusan ditetapkan. Dengan demikian, kedua ayat tersebut menjadi landasan normatif bahwa pengambilan keputusan dalam urusan kenegaraan harus dilakukan melalui mekanisme musyawarah yang menjunjung keadilan, objektivitas, dan kemaslahatan masyarakat.

#### b. Pembatasan Kekuasaan (*Taqyid al-Sulthah*)

konsep *taqyid al-sulthah* menegaskan bahwa kekuasaan dalam Islam harus dibatasi dan tidak boleh bersifat absolut. Prinsip pembatasan kekuasaan memperoleh landasan normatif dalam Al-Qur'an. Pertama, QS. An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا  
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

*Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*

Ayat ini menegaskan bahwa kekuasaan merupakan amanah yang wajib dijalankan secara adil. Setiap pejabat negara berkewajiban menggunakan kewenangannya sesuai dengan hukum dan tidak menyalahgunakannya untuk kepentingan tertentu.

Kedua, QS. Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

*Artinya: Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.*

Meskipun ayat tersebut berbicara mengenai larangan memperoleh keuntungan secara batil, substansinya menunjukkan bahwa kewenangan hukum tidak boleh digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan yang bertentangan dengan keadilan. Dengan demikian, penyalahgunaan kewenangan negara juga bertentangan dengan prinsip syariat.

Prinsip ini merupakan fondasi penting dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dalam kerangka ini, kekuasaan tunduk pada hukum yang lebih tinggi, yaitu syariah, yang berfungsi sebagai standar normatif dalam menentukan benar atau salahnya suatu kebijakan.<sup>65</sup> Hal ini sejalan dengan prinsip *rule of law* dalam sistem modern, di mana kekuasaan harus dijalankan berdasarkan hukum, bukan kehendak penguasa semata.

Fiqh siyasah secara tegas menolak kekuasaan yang absolut. Kekuasaan harus dibatasi oleh hukum, nilai-nilai syariat, dan mekanisme kontrol sosial. Dalam pandangan penulis, konsep ini memiliki kesamaan dengan prinsip *constitutionalism* dalam sistem modern. Artinya, kekuasaan tidak boleh

---

<sup>65</sup> Wael B. Hallaq, *The Impossible State: Islam, Politics, and Modernity's Moral Predicament* (New York: Columbia University Press, 2012), 89–95.

dijalankan secara bebas tanpa batas, melainkan harus tunduk pada aturan yang mengikat.

### 3. Konsep Pengawasan dalam Islam (*Hisbah*)

Dalam tradisi Islam, pengawasan terhadap kekuasaan dikenal dengan konsep *hisbah*, yaitu mekanisme sosial dan institusional untuk memastikan bahwa penguasa menjalankan kekuasaan secara benar. *Hisbah* tidak hanya dilakukan oleh lembaga formal, tetapi juga oleh masyarakat sebagai bentuk kontrol moral. Dalam pandangan penulis, konsep ini menunjukkan bahwa pengawasan dalam Islam bersifat partisipatif dan tidak terbatas pada struktur formal negara. Hal ini relevan dengan konsep modern tentang *public accountability*.

Secara konseptual, *hisbah* merupakan mekanisme pengawasan publik dalam Islam yang berakar pada prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*. Dalam praktik klasik, *hisbah* dijalankan oleh seorang *muhtasib* yang mengawasi aktivitas sosial-ekonomi, terutama di pasar, untuk memastikan kejujuran, keadilan, dan kepatuhan terhadap norma syariah. Namun, pembacaan modern menunjukkan bahwa *hisbah* tidak boleh direduksi hanya sebagai kontrol moral atau pengawasan pasar. Ia merupakan sistem pengawasan komprehensif yang mencakup tiga dimensi utama:

#### a. Dimensi Moral-Etis

Pada level ini, *hisbah* berfungsi sebagai internalisasi nilai etika dalam masyarakat dan pemerintahan. Penguasa tidak hanya diawasi secara eksternal, tetapi juga dituntut memiliki kesadaran moral sebagai bagian dari amanah kekuasaan.<sup>66</sup> Argumen pentingnya adalah bahwa sistem pengawasan eksternal tidak akan efektif tanpa integritas internal. Dengan kata lain, *hisbah* menggabungkan *ethical governance* dan *legal control* sekaligus.

---

<sup>66</sup> Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008), 245–248

### b. Dimensi Sosial-Partisipatif

*Hisbah* juga mencerminkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi kekuasaan. Dalam konteks ini, setiap individu memiliki legitimasi untuk mengkritik kebijakan yang tidak adil. Hal ini sangat relevan dengan konsep modern seperti *civil society Oversight*, kebebasan berpendapat, kontrol publik terhadap pemerintah. Dengan demikian, *hisbah* dapat dipandang sebagai embrio dari demokrasi partisipatoris dalam Islam, bukan sekadar sistem top-down.

Dalam perkembangan modern, fungsi *hisbah* dapat diinstitusionalisasikan melalui lembaga pengawas (ombudsman), badan anti-korupsi, sistem peradilan independent. Ini menunjukkan bahwa *hisbah* memiliki fleksibilitas untuk bertransformasi menjadi bagian dari sistem *good governance*. Bahkan, secara argumentatif dapat dikatakan bahwa lembaga pengawasan modern adalah bentuk sekularisasi fungsional dari konsep *hisbah*.

Jika ditarik lebih dalam, *hisbah* memiliki keunggulan dibanding sistem pengawasan modern murni, karena menggabungkan aspek moral dan hukum, Memberikan legitimasi religius terhadap kritik kekuasaan, Mendorong partisipasi aktif masyarakat. Dengan demikian, *hisbah* bukan hanya mekanisme kontrol, tetapi juga alat menjaga keseimbangan antara kekuasaan dan etika publik.

### 4. Kedudukan Pemimpin dan Pejabat lembaga independen dalam Islam

Dalam fiqh siyasah, pemimpin (*ulil amri*) diposisikan sebagai pelaksana amanah yang bertugas mewujudkan kemaslahatan umum. Kekuasaan yang dimiliki bukanlah hak pribadi, melainkan tanggung jawab yang harus dijalankan sesuai dengan prinsip syariat.<sup>67</sup> Pejabat lembaga independen dalam Islam juga tidak kebal terhadap kritik dan pengawasan. Dalam pandangan penulis, hal ini

---

<sup>67</sup> Andrew F. March, *Islam and Liberal Citizenship: The Search for an Overlapping Consensus* (Oxford: Oxford University Press, 2009), 132–140.

menunjukkan bahwa dalam Islam tidak ada konsep kekuasaan yang absolut, karena setiap pemegang kekuasaan tetap berada dalam koridor akuntabilitas.

### **5. Relevansi Fiqh Siyasah dengan Sistem Ketatanegaraan Modern**

Fiqh siyasah dusturiyah memiliki relevansi yang kuat dengan sistem ketatanegaraan modern, terutama dalam hal pembatasan kekuasaan, pengawasan, dan legitimasi kekuasaan. Prinsip-prinsip seperti syura, amanah, dan keadilan dapat dipandang sebagai nilai-nilai normatif yang sejalan dengan konsep demokrasi dan negara hukum. Dalam konteks penelitian ini, fiqh siyasah digunakan sebagai perspektif normatif untuk menilai pelaksanaan kewenangan DPR. Dalam pandangan penulis, pendekatan ini penting karena memberikan dimensi etik terhadap analisis hukum, sehingga tidak hanya menilai legalitas formal, tetapi juga moralitas kekuasaan. Dengan demikian, fiqh siyasah tidak hanya relevan sebagai kajian normatif klasik, tetapi juga sebagai kerangka analisis kritis terhadap praktik ketatanegaraan kontemporer.



## **BAB TIGA**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Analisis Batas Kewenangan DPR dalam Pelaksanaan *Fit and Proper Test***

##### **1. Dasar Konstitusional Kewenangan DPR**

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, segala kewenangan yang dimiliki oleh lembaga negara harus memiliki landasan yang jelas dalam konstitusi. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif memperoleh mandat konstitusionalnya dari UUD 1945. Amandemen UUD 1945 yang dilakukan pada era reformasi membawa perubahan signifikan dalam struktur ketatanegaraan, salah satunya adalah penguatan fungsi dan peran DPR. Sebelum amandemen, kekuasaan negara cenderung terpusat pada Presiden atau yang sering disebut sebagai *executive heavy*. Namun, setelah amandemen, terjadi keseimbangan baru dengan diperkuatnya posisi DPR, yang ditandai dengan pemberian fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (1) UUD 1945.<sup>68</sup>

Lebih lanjut, konstitusi secara eksplisit memberikan kewenangan kepada DPR untuk terlibat dalam proses pengisian jabatan publik tertentu. Kewenangan ini dapat dibedakan ke dalam dua bentuk, yaitu kewenangan untuk "memilih" dan kewenangan untuk "memberikan persetujuan". Contoh dari kewenangan memilih diatur dalam Pasal 23F ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sementara itu, kewenangan untuk memberikan persetujuan tercantum dalam Pasal 24A ayat (3) UUD 1945, yang mengatur bahwa calon hakim agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada

---

<sup>68</sup> I Ketut Bayu Pawana, "Kewenangan DPR Dalam Melaksanakan Uji Kepatutan dan Kelayakan Bagi Calon Pejabat lembaga independen Dari Aspek Ketatanegaraan", Jurnal IUS, Vol. II, Nomor 5, 2014, hlm. 215.

DPR untuk mendapatkan persetujuan. Pasal 24B ayat (3) UUD 1945 juga mengatur hal serupa, yaitu pemberian persetujuan DPR atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial.<sup>69</sup>

Keberadaan dua bentuk kewenangan yang berbeda ini menunjukkan bahwa konstitusi secara sadar membedakan intensitas keterlibatan DPR dalam pengisian jabatan publik. Dalam kewenangan "memilih", DPR memiliki peran yang lebih aktif dan menentukan, sedangkan dalam kewenangan "memberikan persetujuan", peran DPR lebih bersifat konfirmatif, yaitu menyetujui atau menolak calon yang telah diseleksi oleh lembaga pengusul.

## **2. Batas Kewenangan DPR dalam Peraturan Perundang-Undangan**

Amanat konstitusi kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD menegaskan kembali kewenangan DPR dalam pengisian jabatan publik. Selain itu, undang-undang sektoral seperti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial menjadi landasan operasional bagi pelaksanaan *Fit and Proper Test* di masing-masing lembaga.

Namun, dalam praktiknya, terjadi pergeseran interpretasi mengenai batas kewenangan DPR. Misalnya, dalam pengangkatan hakim agung, UU Mahkamah Agung dan UU Komisi Yudisial pada awalnya mengatur bahwa DPR "memilih" calon hakim agung dari tiga nama yang diajukan untuk setiap satu lowongan. Ketentuan ini jelas berbeda dengan amanat konstitusi yang hanya memberikan kewenangan "persetujuan". Pergeseran makna dari "memberikan persetujuan" menjadi "memilih" ini kemudian diluruskan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 27/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa kewenangan DPR

---

<sup>69</sup> Pawana, Ibid., hlm. 211.

hanyalah sebatas memberikan persetujuan, bukan memilih.<sup>70</sup> Putusan ini menjadi penting karena menegaskan bahwa kewenangan DPR bersifat limitatif dan tidak dapat diperluas secara sepihak melalui undang-undang, apalagi melalui peraturan internal DPR.

Secara teknis, pelaksanaan *Fit and Proper Test* oleh DPR diatur dalam Peraturan DPR tentang Tata Tertib. Peraturan ini menjadi pedoman bagi alat kelengkapan DPR, khususnya komisi terkait, dalam menjalankan uji kelayakan dan kepatutan. Namun, sebagai peraturan internal, kedudukannya dalam hierarki peraturan perundang-undangan berada di bawah undang-undang. Oleh karena itu, materi muatan dalam Peraturan Tata Tertib DPR tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi, terutama UUD 1945 dan undang-undang organik. Jika terjadi pertentangan, maka peraturan internal tersebut dapat dinyatakan tidak sah atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

### **3. Hubungan *Fit and Proper Test* dengan Prinsip Independensi Lembaga Negara**

Prinsip independensi lembaga negara, terutama lembaga yudikatif, merupakan pilar penting dalam negara hukum. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dijamin dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, mekanisme pengisian jabatan di lingkungan peradilan harus dirancang sedemikian rupa agar tidak membuka celah intervensi dari kekuasaan lain, termasuk legislatif.

Keterlibatan DPR dalam *Fit and Proper Test* untuk calon hakim agung, misalnya, semestinya dipahami dalam kerangka *Checks and Balances*. DPR berperan sebagai representasi rakyat untuk memberikan persetujuan atas calon yang telah diseleksi secara ketat oleh Komisi Yudisial. Proses seleksi teknis dan substantif yang dilakukan oleh KY merupakan wujud dari upaya menjaga

---

<sup>70</sup> Mei Susanto, "Revitalisasi Peran Publik Dalam Pengangkatan Calon Hakim Agung", Jurnal Peradilan Indonesia, Vol. 6, 2017, hlm. 9.

independensi calon hakim dari pengaruh politik. Namun, ketika DPR kemudian melakukan seleksi ulang dengan mekanisme *Fit and Proper Test* yang mendalam dan cenderung politis, hal ini berpotensi mengaburkan batas antara fungsi pengawasan dan intervensi kekuasaan.<sup>71</sup>

Persoalan ini menjadi semakin krusial dengan hadirnya Pasal 228A dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib. Pasal ini memberikan kewenangan kepada DPR untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap calon yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna, dengan hasil evaluasi yang bersifat mengikat. Ketentuan ini membuka peluang intervensi yang lebih jauh, bahkan setelah seorang pejabat dilantik. Jika evaluasi ini diterapkan pada pejabat di lingkungan yudikatif, maka independensi hakim dalam memutus perkara dapat terancam. Hakim bisa merasa tertekan untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan keinginan DPR, bukan berdasarkan hukum dan keadilan. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) dan dapat merusak tatanan *Checks and Balances* yang sehat.

#### **4. Potensi Penyimpangan Kewenangan (*Ultra Vires*) dalam Pelaksanaan *Fit and Proper Test***

Kewenangan yang diberikan oleh konstitusi dan undang-undang kepada DPR bersifat terbatas. Ketika suatu lembaga negara bertindak melampaui batas kewenangan yang diberikan, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai *Ultra Vires*. Dalam konteks *Fit and Proper Test*, potensi penyimpangan kewenangan ini dapat terjadi dalam beberapa bentuk.

ketika DPR melakukan seleksi ulang yang bersifat teknis-substantif, padahal kewenangan konstitusionalnya hanya sebatas memberikan persetujuan. Praktik ini tidak hanya menciptakan inefisiensi dan pemborosan anggaran, tetapi

---

<sup>71</sup> Susanto, Ibid., hlm. 11.

juga menunjukkan ketidakpercayaan DPR terhadap proses seleksi yang telah dilakukan oleh lembaga pengusul yang kompeten, seperti Komisi Yudisial.

Perluasan kewenangan melalui peraturan internal DPR, seperti Pasal 228A, yang memberikan hak evaluasi mengikat terhadap pejabat yang telah ditetapkan. Kewenangan ini tidak memiliki landasan dalam UUD 1945 maupun undang-undang. Dalam teori hierarki norma hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (*lex superior derogat legi inferiori*). Tata Tertib DPR sebagai peraturan internal tidak seharusnya mengatur atau mengintervensi kewenangan lembaga lain yang telah diatur secara limitatif oleh undang-undang. Penambahan pasal ini dapat dianggap sebagai upaya mendegradasi kewenangan yang telah diatur dalam undang-undang dan berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum.

Potensi penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*) untuk kepentingan politik tertentu. Jika DPR menggunakan kewenangan evaluasi untuk menekan pejabat yang dianggap tidak sejalan atau untuk melindungi kepentingan politik anggotanya, maka hal ini akan merusak kepercayaan publik terhadap DPR dan proses hukum secara keseluruhan. Praktik semacam ini dapat menciptakan ketidakpastian hukum dan merusak tatanan ketatanegaraan, karena pejabat yang seharusnya diberhentikan berdasarkan mekanisme yang diatur dalam undang-undang, justru dapat diberhentikan berdasarkan keputusan politis DPR.<sup>72</sup>

Dengan demikian, batas kewenangan DPR dalam pelaksanaan *Fit and Proper Test* harus dimaknai secara ketat sesuai dengan amanat konstitusi. Perluasan kewenangan melalui interpretasi yang longgar atau melalui peraturan internal berpotensi menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan, mengancam independensi lembaga negara lain, dan pada akhirnya merusak sendi-sendi negara hukum yang demokratis.

---

<sup>72</sup> Hasmiyati, dkk., "Analisis Revisi Pasal 228 A Peraturan DPR No.1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR", Jurnal Ilmu Hukum Pengayoman, Vol. 3, No. 1, 2025, hlm. 6.

## **B. Pengaturan *Fit and Proper Test* dalam Peraturan Tata Tertib DPR**

### **1. Ketentuan *Fit and Proper Test* dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR**

Tata Tertib DPR merupakan seperangkat aturan internal yang mengatur mekanisme kerja, prosedur, serta pelaksanaan fungsi-fungsi konstitusional DPR, yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Peraturan Tata Tertib ini pertama kali dibentuk seiring dengan pembentukan lembaga perwakilan rakyat pasca kemerdekaan dan terus mengalami perubahan untuk menyesuaikan dengan dinamika politik dan ketatanegaraan, terutama setelah era reformasi.<sup>73</sup> Sebagai aturan internal, Peraturan DPR tentang Tata Tertib berfungsi sebagai pedoman bagi seluruh anggota dan alat kelengkapan DPR dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

Dalam konteks pengisian jabatan publik, Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib mengatur secara rinci mengenai mekanisme yang harus ditempuh oleh DPR. Ketentuan ini merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari amanat konstitusi dan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada DPR untuk terlibat dalam proses pemilihan atau pemberian persetujuan terhadap calon pejabat lembaga independen. Pengaturan mengenai *Fit and Proper Test* dalam Peraturan Tata Tertib DPR menjadi penting karena ia menjabarkan secara teknis bagaimana kewenangan konstitusional tersebut diimplementasikan.

Dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020, pengaturan mengenai *Fit and Proper Test* secara umum tercantum dalam kerangka pelaksanaan tugas dan wewenang DPR. Proses ini biasanya melibatkan komisi terkait yang akan melakukan serangkaian kegiatan, dimulai dari penelitian administrasi, penyampaian visi dan misi oleh calon, pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan, hingga penentuan urutan calon dan pengumuman hasil kepada publik. Namun,

---

<sup>73</sup> Hasmiyati, dkk., "*Analisis Revisi Pasal 228 A Peraturan DPR No.1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR*", Jurnal Ilmu Hukum Pengayoman, Vol. 3, No. 1, 2025, hlm. 3.

pengaturan dalam Peraturan DPR 1/2020 ini relatif masih bersifat umum dan belum secara spesifik mengatur mengenai kewenangan DPR pasca penetapan calon.

## 2. Perubahan dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025

Dinamika ketatanegaraan dan kebutuhan untuk meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan mendorong DPR untuk melakukan revisi terhadap Peraturan Tata Tertibnya. Perubahan signifikan kemudian dihasilkan dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025, yang merupakan perubahan atas Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020. Perubahan ini membawa sejumlah penyesuaian, termasuk di dalamnya penguatan peran DPR dalam proses evaluasi terhadap pejabat negara.

Salah satu perubahan yang paling krusial dan menjadi sorotan utama adalah penambahan Pasal 228A. Pasal ini secara eksplisit memberikan kewenangan baru kepada DPR untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap calon yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna. Ketentuan ini termaktub dalam Pasal 228A ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan fungsi pengawasan dan menjaga kehormatan DPR terhadap hasil pembahasan komisi, DPR dapat melakukan evaluasi secara berkala terhadap calon yang telah ditetapkan.<sup>74</sup> Lebih lanjut, ayat (2) pasal yang sama menegaskan bahwa hasil evaluasi tersebut bersifat mengikat dan disampaikan oleh komisi yang melakukan evaluasi kepada pimpinan DPR untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku.<sup>75</sup>

Penambahan pasal ini menandai perluasan signifikan kewenangan DPR yang tidak hanya terbatas pada proses *Fit and Proper Test* sebelum penetapan, tetapi juga meluas hingga pasca penetapan calon menjadi pejabat. Kewenangan evaluasi berkala dengan hasil yang mengikat ini, dalam praktiknya, berpotensi

---

<sup>74</sup> Pasal 228A ayat (1) Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib DPR.

<sup>75</sup> Pasal 228A ayat (2) Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Tata Tertib DPR

menjadi instrumen kontrol yang sangat kuat, bahkan dapat digunakan untuk mempengaruhi kebijakan dan independensi pejabat yang bersangkutan.

### 3. Analisis Normatif Pasal 228A

Dari perspektif normatif, keberadaan Pasal 228A dalam Peraturan Tata Tertib DPR menimbulkan sejumlah persoalan serius yang perlu dikaji secara mendalam. Pertama, pasal ini berpotensi menciptakan intervensi terhadap independensi lembaga negara lain, khususnya lembaga yudikatif seperti Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Kewenangan DPR untuk mengevaluasi dan menghasilkan rekomendasi mengikat terhadap pejabat yang telah melalui proses *Fit and Proper Test* dan ditetapkan secara konstitusional dapat menciptakan ketakutan di kalangan pejabat tersebut, terutama hakim, untuk mengambil keputusan yang adil dan independen. Hakim mungkin akan merasa tertekan untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan keinginan DPR, bukan berdasarkan hukum dan keadilan. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) yang menjadi dasar sistem ketatanegaraan Indonesia.<sup>76</sup>

Kedua, ketentuan yang menyatakan hasil evaluasi DPR bersifat mengikat (Pasal 228A ayat 2) berpotensi melanggar prinsip *due process of law*. Prinsip ini menjamin bahwa setiap keputusan yang memengaruhi hak seseorang harus melalui proses hukum yang adil dan transparan. Jika DPR dapat memberhentikan atau memberikan sanksi mengikat kepada pejabat negara hanya berdasarkan hasil evaluasi internal DPR tanpa melalui proses hukum yang jelas, hal ini akan menciptakan ketidakpastian hukum. Pejabat negara yang dievaluasi tidak memiliki kesempatan yang setara untuk membela diri secara hukum, yang bertentangan dengan prinsip keadilan prosedural.<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup> Hasmiyati, dkk., Op.Cit., hlm. 5.

<sup>77</sup> Hasmiyati, dkk., Ibid., hlm. 5.

Ketiga, dari perspektif hierarki peraturan perundang-undangan, Pasal 228A juga bermasalah. Menurut teori hierarki norma hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Peraturan DPR tentang Tata Tertib merupakan peraturan internal yang kedudukannya berada di bawah undang-undang. Ia tidak memiliki kewenangan untuk mengatur atau mengintervensi kewenangan lembaga lain yang telah diatur secara limitatif oleh undang-undang, apalagi oleh UUD 1945. Penambahan Pasal 228A dapat dianggap sebagai upaya mendegradasi kewenangan yang telah diatur dalam undang-undang dan berpotensi menciptakan konflik norma.<sup>78</sup>

#### **4. Implikasi Ketatanegaraan dari Perluasan Kewenangan DPR**

Perluasan kewenangan DPR melalui Pasal 228A membawa implikasi ketatanegaraan yang luas dan berpotensi mengganggu keseimbangan kekuasaan (*Checks and Balances*) yang telah dibangun pasca reformasi. Implikasi pertama adalah terganggunya hubungan antar lembaga negara. Prinsip *Checks and Balances* mengandaikan adanya hubungan yang setara dan saling mengawasi. Namun, dengan kewenangan evaluasi mengikat ini, DPR berpotensi ditempatkan dalam posisi yang lebih tinggi atau superordinat terhadap lembaga negara lain yang menjadi objek evaluasinya. Hal ini menciptakan relasi kuasa yang timpang dan tidak sehat dalam sistem ketatanegaraan.<sup>79</sup>

Kedua, perluasan kewenangan ini membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) untuk kepentingan politik tertentu. Dalam praktiknya, kewenangan evaluasi dapat digunakan sebagai alat politik untuk menekan pejabat yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingan DPR

---

<sup>78</sup> Hasmiyati, dkk., Ibid., hlm. 6.

<sup>79</sup> I Ketut Bayu Pawana, "Kewenangan DPR Dalam Melaksanakan Uji Kepatutan dan Kelayakan Bagi Calon Pejabat lembaga independen Dari Aspek Ketatanegaraan", Jurnal IUS, Vol. II, Nomor 5, 2014, hlm. 213.

atau fraksi-fraksi di dalamnya. Potensi ini semakin besar ketika DPR didominasi oleh koalisi pendukung pemerintah, sehingga evaluasi dapat diarahkan untuk melindungi kepentingan politik jangka pendek, bukan untuk kepentingan hukum dan keadilan. Hal ini akan mengurangi akuntabilitas dan transparansi dalam proses pengawasan dan berpotensi merusak tatanan ketatanegaraan.<sup>80</sup>

Ketiga, implikasi terhadap kepastian hukum. Dengan adanya kewenangan evaluasi yang bersifat mengikat di luar mekanisme yang diatur dalam undang-undang, muncul ketidakpastian mengenai status dan masa jabatan pejabat lembaga independen. Pejabat yang seharusnya diberhentikan berdasarkan mekanisme yang diatur dalam undang-undang yang mengatur lembaganya, justru dapat terancam posisinya berdasarkan keputusan politis DPR. Hal ini dapat menciptakan instabilitas dan mengganggu kinerja lembaga negara.<sup>81</sup>

Dengan demikian, pengaturan *Fit and Proper Test* dalam Peraturan Tata Tertib DPR, khususnya melalui Pasal 228A, tidak dapat dipandang sebagai sekadar penyempurnaan teknis. Ia merupakan sebuah langkah perluasan kewenangan yang berpotensi mengganggu prinsip-prinsip fundamental ketatanegaraan, seperti independensi kekuasaan kehakiman, *due process of law*, dan keseimbangan kekuasaan. Oleh karena itu, diperlukan kajian ulang yang mendalam dan penyesuaian terhadap pasal ini agar selaras dengan prinsip-prinsip konstitusional dan menjaga harmoni dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

### **C. Analisis *Ultra Vires* terhadap Pasal 228A Peraturan DPR No. 1 Tahun 2025**

---

<sup>80</sup> Hasmiyati, dkk., Op.Cit., hlm. 6.

<sup>81</sup> Garuda Era Ruhpinesthi & Mochamad Adli Wafi, "*Post-Legislative Scrutiny Sebagai Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat: Pengaturan, Praktik, dan Problematika*", Jurnal RechtsVinding, Vol. 13, No. 3, Desember 2024, hlm. 479.

## 1. Isi dan Ruang Lingkup Kewenangan Evaluasi Berkala

Secara normatif, Pasal 228A Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025 memperkenalkan kewenangan baru bagi DPR untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap pejabat negara yang sebelumnya telah melalui mekanisme *fit and proper test* dan ditetapkan dalam rapat paripurna. Ketentuan ini secara eksplisit tertuang dalam ayat (1), yang menyatakan bahwa evaluasi dilakukan dalam rangka meningkatkan fungsi pengawasan DPR serta menjaga komitmen terhadap hasil pembahasan komisi.<sup>82</sup>

Ruang lingkup kewenangan ini menunjukkan adanya pergeseran karakter fungsi DPR, dari yang semula hanya terlibat dalam tahap seleksi awal (*Ex ante*), menjadi juga terlibat dalam tahap pasca-penetapan (*Ex post*). Dengan demikian, objek evaluasi tidak lagi terbatas pada calon pejabat, melainkan juga mencakup pejabat yang telah resmi menjabat.

Dalam praktiknya, kewenangan evaluatif tersebut mencakup berbagai pejabat lembaga independen yang dipilih melalui mekanisme DPR, seperti pimpinan lembaga negara independen (KPK, MK, MA, KY, KPU, Komnas HAM, KPPU. ). Hal ini menunjukkan bahwa Pasal 228A memiliki cakupan yang luas dan berpotensi menyentuh berbagai cabang kekuasaan negara.<sup>83</sup> Selain itu, secara konseptual, evaluasi berkala ini bukan sekadar bentuk pengawasan umum (*Oversight*), melainkan mengandung dimensi penilaian kinerja individual pejabat lembaga independen, yang sebelumnya tidak menjadi domain langsung DPR setelah proses persetujuan selesai. Dengan demikian, norma ini memperluas ruang lingkup fungsi pengawasan menjadi lebih substantif dan berkelanjutan.

## 2. Sifat “Mengikat” Hasil Evaluasi

---

<sup>82</sup> Pasal 228A Peraturan DPR No.1 Tahun 2025

<sup>83</sup> Muhammad Haikal Rifurio, “Pasal 228A Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2025 Tentang Tata Tertib: Problematika Kewenangan Evaluatif dalam Sistem Pemerintahan Presidensial,” *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia* 4, no. 1 (2025): 1128–1141

Ketentuan yang paling problematis dalam Pasal 228A terletak pada ayat (2), yang menyatakan bahwa hasil evaluasi DPR bersifat “mengikat” dan harus ditindaklanjuti oleh pimpinan DPR sesuai mekanisme yang berlaku. Secara normatif, frasa “mengikat” menunjukkan bahwa hasil evaluasi tidak bersifat sekadar rekomendasi politik biasa, melainkan memiliki konsekuensi hukum dan kelembagaan.

Sifat mengikat ini menimbulkan implikasi serius dalam sistem ketatanegaraan, karena:

a. Mengubah karakter pengawasan DPR

Pengawasan yang semula bersifat kontrol (*controlling*) berubah menjadi bentuk pengaruh langsung terhadap keberlangsungan jabatan pejabat lembaga independen.

b. Menciptakan relasi subordinative

Pejabat yang telah ditetapkan secara konstitusional menjadi berada dalam posisi yang bergantung pada evaluasi DPR, sehingga berpotensi mengganggu independensi lembaga negara.

c. Berpotensi berujung pada rekomendasi pemberhentian

Dalam praktiknya, hasil evaluasi yang bersifat mengikat dapat menjadi dasar bagi DPR untuk merekomendasikan tindakan lanjutan, termasuk pemberhentian pejabat oleh instansi yang berwenang.

Secara yuridis, penggunaan frasa “mengikat” dalam norma internal DPR menjadi problematik karena dapat melampaui sifat dasar Peraturan DPR sebagai aturan internal (*regeling internal*),<sup>84</sup> yang seharusnya tidak mengikat pihak eksternal secara langsung. Dengan demikian, ketentuan ini berpotensi bertentangan dengan prinsip legalitas dan hierarki peraturan perundang-undangan. Lebih jauh, dalam perspektif hukum tata negara, sifat mengikat

---

<sup>84</sup> Ni'matul Huda dan R. Nazriyah, *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-undangan* (Bandung: Nusa Media, 2011), hlm. 45–47.

tersebut menunjukkan adanya pergeseran dari mekanisme *Ex ante* menuju *Ex post control* yang bersifat quasi-eksekutorial, sehingga DPR tidak lagi hanya berfungsi sebagai lembaga pengawas, tetapi juga sebagai aktor yang memiliki pengaruh langsung terhadap keberlangsungan jabatan publik.

### **3. Analisis Konflik Norma terhadap Pasal 228A Peraturan DPR No. 1 Tahun 2025**

#### **a. Konflik dengan Pasal 20A UUD 1945**

Pasal 20A ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa DPR memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.<sup>85</sup> Fungsi pengawasan dimaksudkan sebagai mekanisme kontrol terhadap pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah, bukan sebagai instrumen intervensi terhadap lembaga negara lain. Dalam konteks ini, Pasal 228A Peraturan DPR No. 1 Tahun 2025 memperluas fungsi pengawasan tersebut melalui kewenangan evaluasi berkala yang bersifat mengikat terhadap pejabat lembaga independen yang telah ditetapkan. Perluasan ini menimbulkan konflik norma karena

- Pengawasan berubah dari kontrol umum (*Oversight*) menjadi kontrol langsung terhadap jabatan publik
- DPR tidak lagi hanya menilai pada tahap awal (*Ex ante*), tetapi juga mengontrol pasca penetapan (*Ex post*)
- Fungsi pengawasan bergeser menjadi bentuk pengendalian politik

Dengan demikian, norma Pasal 228A tidak lagi berada dalam koridor Pasal 20A UUD 1945, melainkan telah melampaui batas konstitusional kewenangan DPR.

#### **b. Konflik dengan Pasal 24 UUD 1945 (Independensi Kekuasaan Kehakiman)**

---

<sup>85</sup> Pasal 20A ayat (1) UUD 1945

Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.<sup>86</sup> Namun, Pasal 228A memungkinkan DPR melakukan evaluasi berkala terhadap pejabat yang berasal dari lembaga peradilan atau lembaga independen yang memiliki fungsi quasi-yudisial, seperti hakim agung atau hakim konstitusi. Hal ini menimbulkan konflik karena:

- Evaluasi DPR berpotensi mempengaruhi independensi hakim
- Adanya kemungkinan tekanan politik terhadap lembaga peradilan
- Terjadinya relasi subordinatif antara DPR dan lembaga yudikatif

Dalam doktrin ketatanegaraan, independensi kekuasaan kehakiman merupakan prinsip fundamental yang tidak boleh diintervensi oleh cabang kekuasaan lain. Oleh karena itu, kewenangan evaluasi yang bersifat mengikat dari DPR berpotensi bertentangan langsung dengan Pasal 24 UUD 1945.

#### **c. Konflik dengan UU KPK**

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, pimpinan KPK dipilih melalui mekanisme seleksi dan persetujuan DPR,<sup>87</sup> namun setelah ditetapkan, tidak terdapat ketentuan yang memberikan kewenangan kepada DPR untuk melakukan evaluasi berkala yang bersifat mengikat.

Dengan demikian, Pasal 228A menciptakan norma baru yang tidak diatur dalam undang-undang, sehingga berpotensi:

- Menambah kewenangan DPR di luar mandat undang-undang
- Mengganggu independensi KPK sebagai lembaga independen

#### **d. Konflik dengan UU KPU dan Bawaslu**

---

<sup>86</sup> Pasal 24 ayat (1) UUD 1945

<sup>87</sup> UU No.19 tahun 2019 Tentang KPK

Pasal 228A Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025 memberikan kewenangan kepada DPR untuk melakukan evaluasi berkala terhadap pejabat yang telah dipilih melalui mekanisme DPR. Ketentuan ini menimbulkan persoalan hukum ketika dikaitkan dengan kedudukan anggota KPU dan Bawaslu yang telah dipilih dan ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam UU Pemilu,<sup>88</sup> kewenangan DPR pada dasarnya hanya berada pada tahap seleksi dan pemilihan melalui mekanisme fit and proper test, sedangkan setelah dilantik anggota KPU dan Bawaslu menjalankan tugasnya secara independen dan bebas dari intervensi lembaga lain.

Konflik norma muncul karena Pasal 228A berpotensi memperluas kewenangan DPR hingga tahap pasca-pemilihan melalui mekanisme evaluasi yang hasilnya bersifat mengikat. Apabila ketentuan tersebut diterapkan kepada anggota KPU dan Bawaslu, maka dapat ditafsirkan sebagai bentuk pengawasan langsung terhadap penyelenggara pemilu yang secara konstitusional harus bersifat mandiri. Kondisi ini berpotensi mengurangi independensi KPU dan Bawaslu sebagaimana dijamin dalam Pasal 22E UUD 1945.

Dari perspektif hierarki peraturan perundang-undangan, Peraturan DPR memiliki kedudukan yang lebih rendah dibandingkan undang-undang. Oleh karena itu, berdasarkan asas *lex superior derogat legi inferiori*, Peraturan DPR tidak dapat memperluas kewenangan DPR melebihi yang telah ditentukan dalam UU Pemilu. Dengan demikian, Pasal 228A Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025 berpotensi menimbulkan konflik norma dengan UU Pemilu karena memberikan ruang bagi DPR untuk melakukan evaluasi terhadap anggota KPU dan Bawaslu setelah proses pemilihan selesai, padahal kewenangan tersebut tidak diatur dalam undang-undang. Akibatnya, penerapan norma tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengancam prinsip independensi penyelenggara pemilu dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

---

<sup>88</sup> UU No. 17 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

#### e. **Konflik dengan UU Mahkamah Agung**

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, DPR hanya memiliki kewenangan memberikan persetujuan terhadap calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial.<sup>89</sup> Tidak terdapat ketentuan yang memperbolehkan DPR melakukan evaluasi terhadap hakim yang telah diangkat. Oleh karena itu, Pasal 228A bertentangan dengan prinsip bahwa:

- DPR hanya berwenang pada tahap seleksi
- Hakim yang telah diangkat bersifat independen dan tidak dapat dikontrol secara politik.

#### f. **Konflik dengan UU Mahkamah Konstitusi**

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, hakim konstitusi diangkat melalui mekanisme tertentu, termasuk oleh DPR.<sup>90</sup> Namun setelah pengangkatan, tidak ada kewenangan DPR untuk melakukan evaluasi berkala terhadap hakim konstitusi. Jika Pasal 228A diterapkan, maka:

- DPR berpotensi mempengaruhi putusan hakim konstitusi
- Independensi lembaga penjaga konstitusi menjadi terancam

#### g. **Konflik Norma dengan Peraturan DPR Sendiri**

Pasal 226 ayat (3) Peraturan DPR No.1 Tahun 2020 secara tegas menyatakan bahwa untuk jabatan tertentu yang hanya memerlukan persetujuan,<sup>91</sup> DPR tidak melakukan uji kelayakan secara penuh. Namun, Pasal 228A justru memperluas kewenangan DPR dengan memberikan hak evaluasi berkala yang

---

<sup>89</sup> UU No.3 tahun 2009 Tentang MA

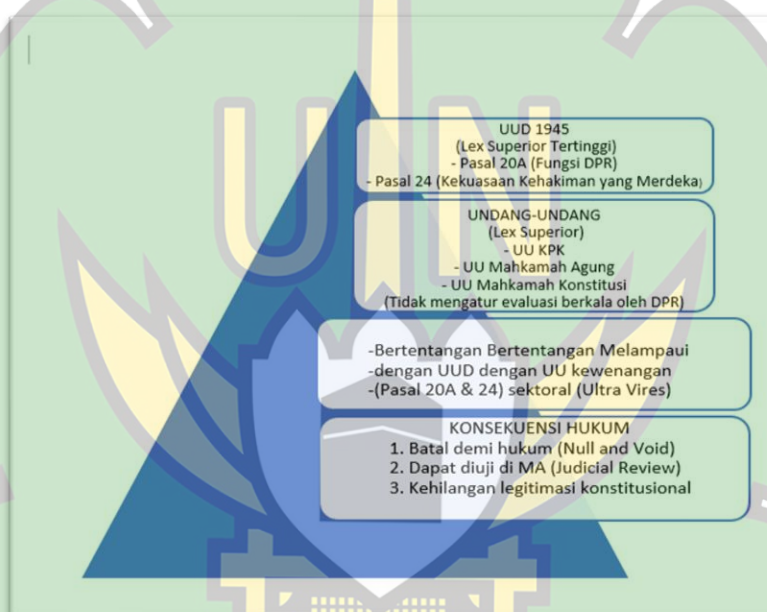
<sup>90</sup> UU No.24 tahun 2003 Tentang MK

<sup>91</sup> Pasal 226 ayat (3) Peraturan DPR No. 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib

bersifat mengikat. Hal ini menimbulkan inkonsistensi internal (*conflict of norms*) dalam tubuh Peraturan DPR sendiri, karena:

- Norma baru bertentangan dengan norma sebelumnya
- Tidak ada harmonisasi regulasi internal
- Menimbulkan ketidakpastian hukum

#### 4. Bagan Teori Hierarki Norma (Hans Kelsen) dalam Konteks Pasal 228A



Gb. 1. Teori Norma Hans Kelsen dalam Konteks pasal 228A

“Berdasarkan Gambar 1, terlihat bahwa Pasal 228A Peraturan DPR No. 1 Tahun 2025 berada pada posisi sebagai *lex inferior* yang seharusnya tunduk pada norma yang lebih tinggi.<sup>92</sup> Namun, karena bertentangan dengan UUD 1945 dan undang-undang, maka norma tersebut menimbulkan konflik hierarkis yang berimplikasi pada *Ultra Vires*.”

<sup>92</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo. Pasal 7 UU No. 13 Tahun 2022.

## 5. Indikasi *Ultra Vires* dalam Pasal 228A Peraturan DPR No. 1 Tahun 2025

### a. Melampaui Kewenangan Konstitusional

Secara konstitusional, kewenangan DPR dalam pengisian jabatan publik hanya berada pada tahap persetujuan atau penolakan (*approval*) melalui mekanisme Fit and Proper Test. Kewenangan ini bersifat *Ex ante*, yakni dilakukan sebelum pejabat ditetapkan secara resmi. Namun, melalui Pasal 228A, DPR memperluas kewenangannya dengan melakukan evaluasi berkala pasca penetapan (*Ex post*) yang bersifat mengikat. Perluasan ini tidak memiliki dasar dalam UUD 1945, khususnya Pasal 20A, sehingga menunjukkan adanya pelampauan kewenangan konstitusional.

Dengan demikian, DPR tidak lagi sekadar menjalankan fungsi pengawasan, tetapi telah memasuki wilayah yang tidak diberikan oleh konstitusi, yang dalam doktrin hukum tata negara dikategorikan sebagai *excess of power*.<sup>93</sup>

### b. Mengubah Fungsi Pengawasan Menjadi Kontrol Politik

Fungsi pengawasan DPR pada dasarnya merupakan mekanisme kontrol terhadap pelaksanaan undang-undang yang bersifat umum, tidak langsung, dan tidak memiliki konsekuensi eksekutorial terhadap individu tertentu.<sup>94</sup> Namun, melalui Pasal 228A, fungsi tersebut mengalami pergeseran yang signifikan. Pengawasan tidak lagi bersifat umum, melainkan menjadi spesifik terhadap individu pejabat lembaga independen, disertai dengan penilaian kinerja yang berkelanjutan serta hasil yang bersifat mengikat. Perubahan ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan telah bertransformasi menjadi bentuk kontrol politik,

---

<sup>93</sup> Al-Fatih, S., Safaat, M. A., Widiarto, A. E., Al Uyun, D., and Nur, M., "The Hierarchical Model of Delegated Legislation in Indonesia,

<sup>94</sup> Denie Amiruddin dan Sholahuddin Al-Fatih, "Konstitusionalitas Tata Tertib DPR: Apakah DPR Berwenang Melakukan Evaluasi Terhadap Kinerja Lembaga Negara?" *Jurnal Hukum Ekualitas* 1, no. 2 (2025): 95–99.

di mana DPR tidak hanya mengawasi, tetapi juga mempengaruhi posisi dan keberlangsungan jabatan pejabat lembaga independen. Dalam praktik ketatanegaraan, kondisi ini berbahaya karena membuka ruang intervensi politik terhadap lembaga yang seharusnya independen, serta menggeser prinsip objektivitas dan profesionalitas dalam jabatan publik.

### c. Menciptakan Relasi Subordinatif Antar Lembaga Negara

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, hubungan antar lembaga negara dibangun atas prinsip kesetaraan dan saling mengimbangi (*Checks and Balances*), bukan hubungan atasan dan bawahan. Akan tetapi, keberadaan Pasal 228A dengan kewenangan evaluasi berkala yang bersifat mengikat telah menciptakan relasi yang cenderung subordinatif. DPR ditempatkan sebagai pihak yang secara berkelanjutan menilai dan berpotensi mempengaruhi keberlangsungan jabatan pejabat lembaga independen, sementara lembaga atau pejabat yang dievaluasi berada dalam posisi yang harus menyesuaikan diri terhadap penilaian tersebut. Akibatnya, terjadi pergeseran hubungan kelembagaan dari yang semula koordinatif menjadi relasi yang tidak seimbang, di mana independensi lembaga negara khususnya lembaga independen dan yudikatif dapat tereduksi oleh tekanan politik legislatif. Kondisi ini secara sistemik bertentangan dengan prinsip dasar pemisahan kekuasaan dalam negara hukum demokratis.

## 6. Contoh Praktik Konkret *Fit and Proper Test* DPR

Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, mekanisme *Fit and Proper Test* oleh DPR tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi telah berkembang menjadi instrumen politik yang memiliki pengaruh besar terhadap pengisian jabatan publik strategis. Salah satu contoh yang paling sering menjadi perhatian publik adalah proses pemilihan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi, DPR memiliki kewenangan untuk memilih pimpinan KPK dari calon yang diajukan oleh Presiden setelah melalui proses seleksi panitia independen. Dalam praktiknya,<sup>95</sup> proses Fit and Proper Test di Komisi III DPR sering kali tidak hanya menguji kapasitas dan integritas calon, tetapi juga dipengaruhi oleh pertimbangan politik fraksi dan kepentingan kelembagaan DPR terhadap arah kebijakan pemberantasan korupsi di masa mendatang. Hal ini terlihat dalam pemilihan pimpinan KPK periode 2019–2023 yang menuai kontroversi luas di masyarakat karena terpilihnya Firli Bahuri sebagai Ketua KPK meskipun sebelumnya pernah mendapatkan sorotan etik ketika menjabat Deputy Penindakan KPK. Proses tersebut menimbulkan kritik dari berbagai kelompok masyarakat sipil yang menilai bahwa mekanisme Fit and Proper Test DPR telah bergeser dari instrumen pengawasan menjadi arena kompromi politik yang berpotensi memengaruhi independensi KPK.

Selain pada pemilihan pimpinan KPK, praktik Fit and Proper Test DPR juga dapat dilihat dalam proses pemilihan Hakim Agung oleh Komisi III DPR. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Komisi Yudisial memiliki kewenangan mengusulkan calon Hakim Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. Dalam pelaksanaannya, DPR melalui Komisi III melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon hakim sebelum memberikan persetujuan dalam rapat paripurna.<sup>96</sup> Meskipun secara konstitusional kewenangan DPR hanya terbatas pada pemberian persetujuan, praktik yang berkembang menunjukkan adanya kecenderungan DPR melakukan penilaian yang sangat substantif terhadap calon hakim, termasuk pandangan hukum, latar belakang ideologis, hingga orientasi putusan calon hakim. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran bahwa proses Fit and Proper Test dapat memengaruhi

---

<sup>95</sup> Pasal 30 ayat (10) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019

<sup>96</sup> Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009

independensi kekuasaan kehakiman karena calon hakim berpotensi menyesuaikan pandangannya agar memperoleh dukungan politik dari DPR.

Persoalan serupa juga terlihat dalam beberapa kasus penolakan calon Hakim Agung yang telah dinyatakan lolos seleksi oleh Komisi Yudisial. Pada tahun 2013, DPR pernah menolak sejumlah calon Hakim Agung yang sebelumnya dinilai layak oleh Komisi Yudisial dengan alasan subjektif yang tidak sepenuhnya dijelaskan kepada publik. Keadaan ini memperlihatkan bahwa mekanisme *Fit and Proper Test* sering kali tidak hanya dijalankan sebagai sarana verifikasi administratif dan profesionalitas calon, melainkan berkembang menjadi instrumen politik yang membuka ruang intervensi legislatif terhadap cabang kekuasaan lain. Dalam perspektif prinsip *Checks and Balances*, pengawasan legislatif memang diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, namun kewenangan tersebut tetap harus dibatasi agar tidak berubah menjadi dominasi politik terhadap lembaga independen maupun lembaga yudikatif.

Dengan demikian, praktik konkret *Fit and Proper Test* di Indonesia menunjukkan adanya pergeseran fungsi dari mekanisme pengawasan yang bersifat terbatas (*Ex ante*) menuju instrumen kontrol politik yang lebih luas. Kondisi ini menjadi semakin relevan setelah lahirnya Pasal 228A Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025 yang memberikan ruang evaluasi berkala terhadap pejabat lembaga independen yang telah ditetapkan. Apabila tidak dibatasi secara konstitusional, perluasan kewenangan tersebut berpotensi mengganggu prinsip pemisahan kekuasaan serta independensi lembaga negara yang seharusnya dijamin dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

#### **D. Analisis Fiqh Siyasah terhadap Pasal 228A Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025**

##### **1. Fungsi Kontrol Kekuasaan dalam Fiqh Siyasah (*Hisbah*)**

Dalam perspektif fiqh siyasah, pengawasan terhadap kekuasaan merupakan bagian penting dalam menjaga terlaksananya prinsip keadilan,

amanah, dan kemaslahatan dalam penyelenggaraan negara. Konsep pengawasan dalam Islam dikenal melalui institusi hisbah, yaitu mekanisme pengawasan terhadap tindakan penguasa maupun masyarakat agar tetap berjalan sesuai dengan syariat dan prinsip keadilan. Al-Mawardi menjelaskan bahwa hisbah merupakan kewajiban untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dalam kehidupan publik, termasuk mengawasi penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat negara.<sup>97</sup>

Dalam sistem pemerintahan Islam, pengawasan terhadap penguasa tidak dimaksudkan untuk menciptakan dominasi satu lembaga terhadap lembaga lain, melainkan untuk menjaga agar kekuasaan tetap berada dalam koridor hukum dan moral. Oleh karena itu, fungsi pengawasan harus dilakukan secara proporsional dan tidak boleh berubah menjadi alat intervensi politik. Prinsip ini sejalan dengan konsep negara hukum modern yang menempatkan pengawasan sebagai instrumen kontrol, bukan instrumen pengendalian kekuasaan.

## **2. Peran Moral dan Etika dalam Pengawasan**

Dalam perspektif fiqh siyashah, pengawasan terhadap kekuasaan merupakan bagian penting dalam menjaga terlaksananya prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan dalam penyelenggaraan negara. Konsep pengawasan dalam Islam dikenal melalui institusi hisbah, yaitu mekanisme pengawasan terhadap tindakan penguasa maupun masyarakat agar tetap berjalan sesuai dengan syariat dan prinsip keadilan. Al-Mawardi menjelaskan bahwa hisbah merupakan kewajiban untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dalam kehidupan publik, termasuk mengawasi penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat negara.<sup>98</sup>

Dalam sistem pemerintahan Islam, pengawasan terhadap penguasa tidak dimaksudkan untuk menciptakan dominasi satu lembaga terhadap lembaga lain,

---

<sup>97</sup> Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1985), 240.

<sup>98</sup> Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1985), 245.

melainkan untuk menjaga agar kekuasaan tetap berada dalam koridor hukum dan moral. Oleh karena itu, fungsi pengawasan harus dilakukan secara proporsional dan tidak boleh berubah menjadi alat intervensi politik. Prinsip ini sejalan dengan konsep negara hukum modern yang menempatkan pengawasan sebagai instrumen kontrol, bukan instrumen pengendalian kekuasaan.

Selain itu, fiqh siyasah menempatkan moral dan etika sebagai fondasi utama dalam pelaksanaan pengawasan. Seorang penguasa maupun lembaga negara wajib menjalankan amanah secara adil dan bertanggung jawab. Ibn Taymiyyah menegaskan bahwa kekuasaan dalam Islam merupakan amanah yang harus digunakan untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan masyarakat.<sup>99</sup> Dengan demikian, pengawasan dalam Islam tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga memiliki dimensi etik dan moral. Apabila dikaitkan dengan Pasal 228A Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025, kewenangan evaluasi berkala yang bersifat mengikat terhadap pejabat lembaga independen berpotensi menggeser fungsi pengawasan DPR dari mekanisme kontrol menjadi instrumen tekanan politik. Dalam perspektif fiqh siyasah, kondisi tersebut dapat dipandang bertentangan dengan prinsip hisbah karena pengawasan seharusnya dilakukan untuk menjaga keadilan dan keseimbangan kekuasaan, bukan untuk menciptakan subordinasi terhadap lembaga lain.

### 3. Prinsip Pembatasan Kekuasaan (*Taqyid al-Sulthah*)

Fiqh siyasah menegaskan bahwa kekuasaan tidak boleh bersifat absolut. Dalam konsep *taqyid al-sulthah*, kekuasaan harus dibatasi oleh hukum, moral, dan kepentingan masyarakat agar tidak menimbulkan kezaliman. Prinsip ini memiliki

---

<sup>99</sup> Ibn Taymiyyah, *Al-Siyasah al-Syar'iyah fī Islah al-Ra'ī wa al-Ra'īyah* (Kairo: Dar al-Hadith, 2004), 13.

kesamaan dengan konsep constitutionalism dalam hukum tata negara modern yang menempatkan konstitusi sebagai pembatas kekuasaan negara.

Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah* menjelaskan bahwa penguasa wajib menjalankan kekuasaan sesuai dengan batas-batas syariat dan tidak boleh bertindak melampaui kewenangannya.<sup>100</sup> Dengan demikian, setiap lembaga negara harus menjalankan fungsi dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, fungsi pengawasan DPR diatur dalam Pasal 20A UUD 1945. Kewenangan tersebut pada dasarnya bersifat terbatas dan hanya ditujukan untuk menjalankan fungsi kontrol terhadap pelaksanaan pemerintahan. Mekanisme Fit and Proper Test juga bersifat *Ex ante*, yaitu dilakukan sebelum pejabat ditetapkan secara definitif.

#### **4. Pasal 228A sebagai Bentuk Pelanggaran Prinsip Pembatasan Kekuasaan**

Namun, Pasal 228A Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025 memberikan kewenangan evaluasi berkala yang bersifat mengikat terhadap pejabat yang telah ditetapkan melalui rapat paripurna. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya perluasan kewenangan DPR yang berpotensi melampaui batas fungsi pengawasan konstitusional. Dalam perspektif fiqh siyasah, tindakan tersebut dapat dikategorikan bertentangan dengan prinsip taqyid al-sulthah karena DPR menjalankan kewenangan yang tidak secara tegas diberikan oleh konstitusi.<sup>101</sup> Selain itu, perluasan kewenangan tersebut berpotensi mengganggu independensi lembaga negara lain, khususnya lembaga yang seharusnya bebas dari intervensi politik seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam Islam, penyalahgunaan kekuasaan yang

<sup>100</sup> Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*, 27.

<sup>101</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Min Fiqh al-Daulah fi al-Islam* (Kairo: Dar al-Syuruq, 1997), 129.

melampaui batas kewenangan dipandang sebagai bentuk ketidakadilan yang bertentangan dengan prinsip amanah dan kemaslahatan.

## 5. Kesesuaian Pasal 228A dengan Nilai Fiqh Siyasah

Berdasarkan perspektif fiqh siyasah, pelaksanaan *fit and proper test* oleh DPR pada prinsipnya dapat dibenarkan selama dilakukan dalam batas kewenangan konstitusional dan bertujuan menjaga kemaslahatan publik. Mekanisme tersebut dapat dipandang sebagai bentuk implementasi prinsip *syura* dan pengawasan (*hisbah*) dalam sistem ketatanegaraan modern.

### E. Rekonstruksi Model Ideal *Fit and Proper Test* dalam Sistem Ketatanegaraan

#### 1. Model Ideal Secara Konstitusional

Dalam perspektif konstitusi, pelaksanaan *Fit and Proper Test* oleh DPR seharusnya ditempatkan sebagai bagian dari fungsi pengawasan yang bersifat terbatas (*limited Oversight*). Kewenangan DPR hanya berada pada tahap *ex-ante*, yaitu sebelum calon pejabat lembaga independen ditetapkan secara definitif oleh lembaga yang berwenang. Setelah persetujuan diberikan melalui mekanisme rapat paripurna, maka kewenangan DPR terhadap pejabat tersebut pada prinsipnya telah selesai.<sup>102</sup> Model demikian sejalan dengan Pasal 20A ayat (1) UUD 1945 yang memberikan fungsi pengawasan kepada DPR, namun tidak memberikan legitimasi untuk melakukan evaluasi berkala yang bersifat mengikat terhadap pejabat yang telah dilantik. Oleh karena itu, pengawasan DPR seharusnya dipahami sebagai mekanisme kontrol konstitusional, bukan instrumen pengendalian politik terhadap cabang kekuasaan lain. Ketentuan Pasal 228A Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025 yang membuka ruang evaluasi mengikat

---

<sup>102</sup> I Ketut Bayu Pawana, "Kewenangan DPR dalam Melaksanakan Uji Kepatutan dan Kelayakan Bagi Calon Pejabat lembaga independen dari Aspek Ketatanegaraan," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 2, no. 5 (2014): 225.

pasca penetapan pejabat berpotensi menggeser fungsi pengawasan menjadi bentuk intervensi kelembagaan. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip *Checks and Balances* dan pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) dalam negara hukum demokratis.

## 2. Model Ideal Berdasarkan Perbandingan Negara

Dalam praktik ketatanegaraan Amerika Serikat, mekanisme pengujian kelayakan pejabat lembaga independen dilakukan melalui prinsip *advice and consent* oleh Senat sebagaimana diatur dalam *Article II Section 2* Konstitusi Amerika Serikat. Kewenangan Senat hanya diberikan satu kali pada tahap persetujuan awal (*ex-ante*), yaitu menerima atau menolak calon yang diajukan Presiden. Setelah calon disetujui dan resmi menjabat, Senat tidak memiliki kewenangan melakukan evaluasi berkala yang mengikat terhadap pejabat tersebut.<sup>103</sup>

Sementara itu, di Korea Selatan mekanisme *confirmation hearing* oleh Majelis Nasional bersifat rekomendatif (*non-binding*). Presiden tetap memiliki kewenangan dominan dalam pengangkatan pejabat lembaga independen, meskipun parlemen dapat memberikan penilaian terhadap calon pejabat yang diuji. Sistem ini menunjukkan bahwa pengawasan legislatif tetap dibatasi agar tidak berubah menjadi subordinasi politik terhadap lembaga eksekutif maupun lembaga independen negara.<sup>104</sup>

Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa dalam negara demokrasi modern, *Fit and Proper Test* diposisikan sebagai instrumen seleksi awal, bukan alat kontrol berkelanjutan terhadap pejabat yang telah ditetapkan. Dengan demikian, model ideal di Indonesia seharusnya menempatkan DPR hanya pada

---

<sup>103</sup> Peter L. Strauss, *An Introduction to Administrative Justice in the United States* (Durham: Carolina Academic Press, 2002), 56.

<sup>104</sup> Tom Ginsburg, "Confucian Constitutionalism? The Emergence of Constitutional Review in Korea and Taiwan," *Law and Social Inquiry* 27, no. 4 (2002): 789.

tahap persetujuan awal dan tidak memasuki ruang evaluasi pasca pengangkatan yang bersifat mengikat.

### 3. Model Ideal Perspektif Fiqh Siyasah

Dalam perspektif fiqh siyasah, pengawasan terhadap pejabat lembaga independen merupakan bagian dari prinsip amanah, syura, dan *al-'adalah* (keadilan). Kekuasaan dipandang sebagai titipan yang harus dijalankan untuk kemaslahatan masyarakat dan tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang.<sup>105</sup>

Konsep syura menempatkan musyawarah sebagai mekanisme penting dalam pengambilan keputusan publik, termasuk dalam pemilihan pejabat negara. Namun, musyawarah tersebut tidak dimaksudkan untuk menciptakan dominasi satu lembaga terhadap lembaga lainnya. Pengawasan dalam Islam tetap harus menjaga keseimbangan kekuasaan agar tidak melahirkan tindakan zalim (*ta'assuf fi isti'mal al-sulthah*).<sup>106</sup> Selain itu, konsep hisbah dalam fiqh siyasah menegaskan bahwa pengawasan dilakukan untuk memastikan penyelenggara negara menjalankan amanah secara benar, bukan untuk melakukan intervensi politik yang menghilangkan independensi jabatan. Oleh sebab itu, model ideal Fit and Proper Test menurut perspektif Islam adalah pengawasan yang bersifat proporsional, adil, dan tidak melampaui batas kewenangan yang telah ditetapkan syariat maupun konstitusi.<sup>107</sup>

### 4. Rekomendasi Normatif

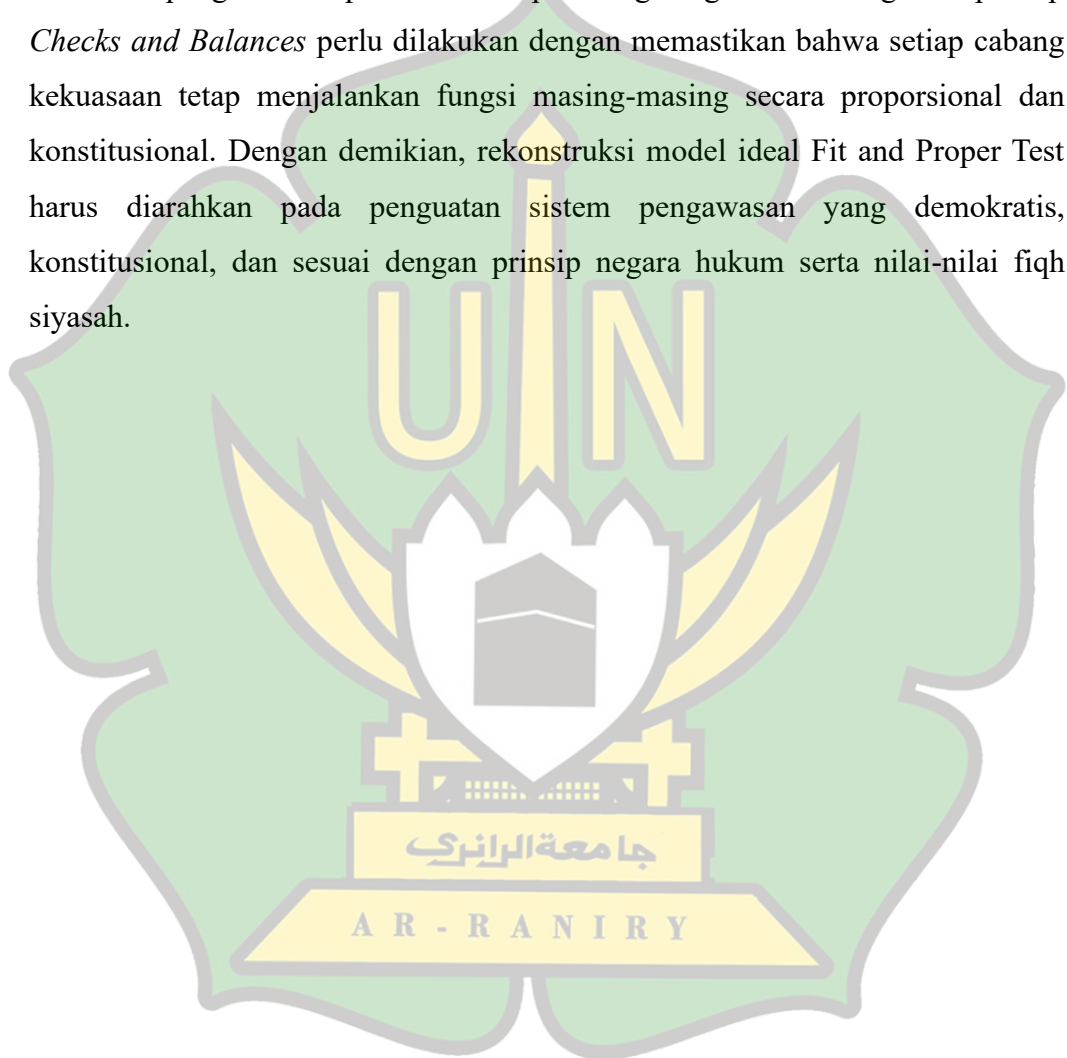
Sebagai upaya menjaga keseimbangan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, diperlukan rekonstruksi terhadap pengaturan Fit and Proper Test dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025, khususnya Pasal 228A.

<sup>105</sup> Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1985), 17.

<sup>106</sup> Ibn Khaldun, *Muqaddimah Ibn Khaldun* (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), 191.

<sup>107</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah al-Syar'iyah* (Kairo: Dar al-Anshar, 1977), 52.

Ketentuan mengenai evaluasi berkala yang bersifat mengikat perlu ditinjau kembali karena berpotensi melampaui fungsi pengawasan DPR sebagaimana diatur dalam UUD 1945.<sup>108</sup> Selain itu, pembatasan kewenangan DPR harus ditegaskan secara normatif agar mekanisme pengawasan tidak berubah menjadi instrumen pengendalian politik terhadap lembaga negara lain. Penguatan prinsip *Checks and Balances* perlu dilakukan dengan memastikan bahwa setiap cabang kekuasaan tetap menjalankan fungsi masing-masing secara proporsional dan konstitusional. Dengan demikian, rekonstruksi model ideal Fit and Proper Test harus diarahkan pada penguatan sistem pengawasan yang demokratis, konstitusional, dan sesuai dengan prinsip negara hukum serta nilai-nilai fiqh siyasah.



---

<sup>108</sup> Denie Amiruddin dan Sholahuddin Al-Fatih, "Konstitusionalitas Tata Tertib DPR: Apakah DPR Berwenang Melakukan Evaluasi terhadap Kinerja Lembaga Negara?" *Jurnal Hukum Ekualitas* 1, no. 2 (2025): 101.

## BAB EMPAT PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan oleh DPR dalam perspektif konstitusi dan fiqh siyasah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, kewenangan DPR dalam pelaksanaan *fit and proper test* secara konstitusional merupakan bagian dari fungsi pengawasan yang bersifat terbatas dan prosedural, yaitu hanya pada tahap sebelum penetapan pejabat (*ex ante*). Kewenangan tersebut tidak bersifat absolut, melainkan merupakan kewenangan turunan (*derivative power*) yang harus dijalankan sesuai dengan batas yang ditentukan dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, setelah calon pejabat disetujui dalam rapat paripurna dan ditetapkan secara definitif, pada prinsipnya kewenangan DPR terhadap individu tersebut telah berakhir.

Kedua, pengaturan Pasal 228A Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025 yang memberikan kewenangan kepada DPR untuk melakukan evaluasi berkala yang bersifat mengikat terhadap pejabat lembaga independen menunjukkan adanya perluasan kewenangan yang tidak memiliki dasar konstitusional yang jelas. Ketentuan tersebut telah menggeser karakter *fit and proper test* dari mekanisme pengawasan awal (*ex ante*) menjadi instrumen pengendalian berkelanjutan (*ex post*) yang bersifat mengikat. Dengan demikian, Pasal 228A dapat dikategorikan sebagai bentuk tindakan *ultra vires*, karena melampaui batas kewenangan DPR sebagaimana diatur dalam UUD 1945 serta berpotensi bertentangan dengan prinsip pemisahan kekuasaan dan *checks and balances*, khususnya terhadap independensi lembaga negara seperti KPK, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi.

Ketiga, dalam perspektif fiqh siyasah, perluasan kewenangan DPR melalui mekanisme evaluasi berkala yang mengikat tidak sejalan dengan prinsip-prinsip dasar pemerintahan dalam Islam, khususnya prinsip syura (musyawarah), amanah (tanggung jawab kekuasaan), dan pembatasan kekuasaan (*taqyid al-sulthah*). Konsep pengawasan dalam Islam, seperti hisbah, menekankan fungsi kontrol yang bersifat menjaga kemaslahatan dan mencegah penyimpangan, bukan sebagai alat dominasi atau intervensi kekuasaan. Oleh karena itu, praktik evaluasi yang bersifat mengikat dan berpotensi menimbulkan tekanan politik terhadap pejabat lembaga independen tidak mencerminkan prinsip keadilan (*al-'adalah*) dan keseimbangan kekuasaan dalam fiqh siyasah.

## **B. Saran-saran**

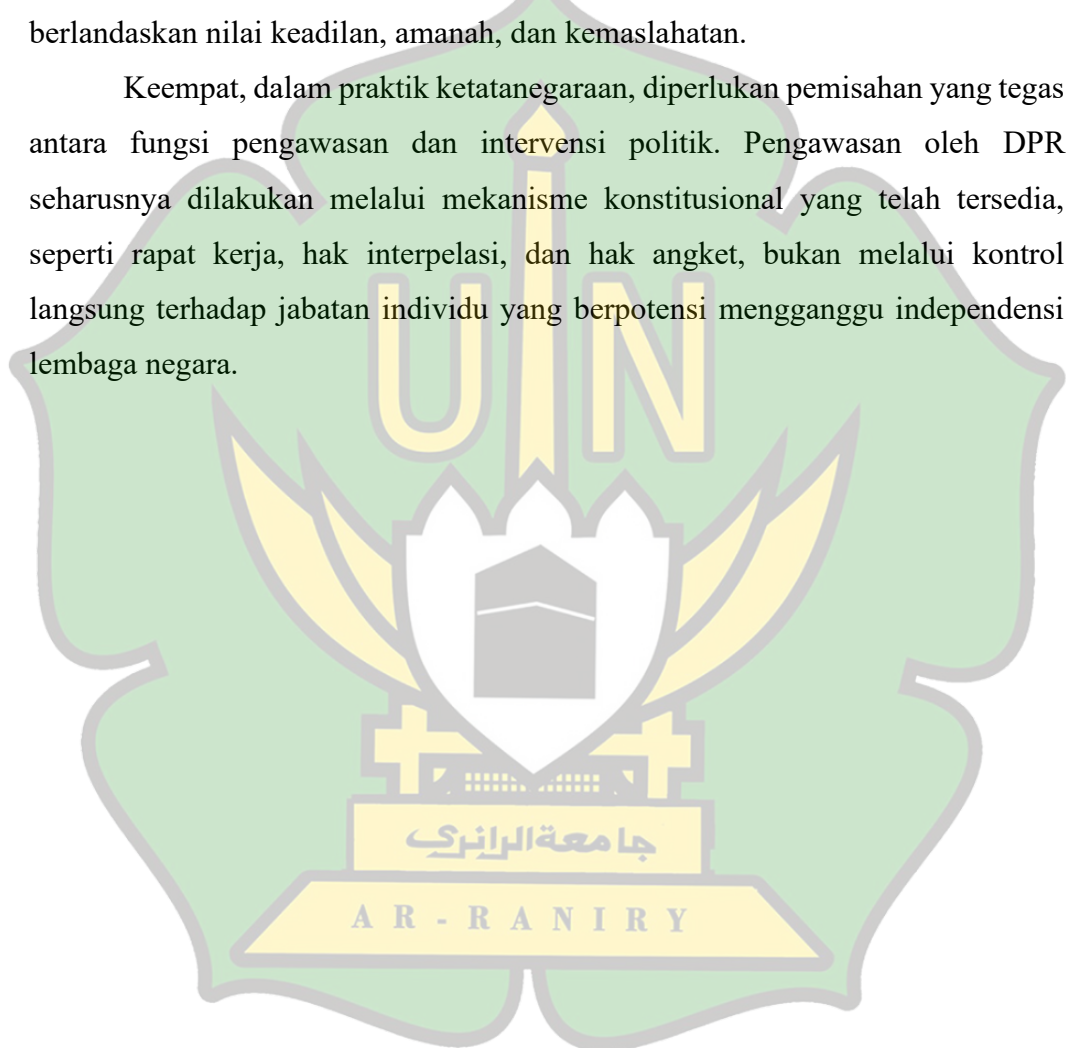
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

Pertama, kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Pasal 228A Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025, khususnya terkait ketentuan evaluasi berkala yang bersifat mengikat. DPR sebaiknya membatasi pelaksanaan fit and proper test hanya pada tahap seleksi awal (*ex ante*), serta tidak menjadikannya sebagai instrumen pengendalian terhadap pejabat yang telah ditetapkan. Revisi ini penting untuk memastikan bahwa fungsi pengawasan tetap berada dalam koridor konstitusional dan tidak melanggar prinsip pemisahan kekuasaan.

Kedua, kepada pembentuk undang-undang dan Mahkamah Konstitusi, diperlukan penguatan batas kewenangan lembaga legislatif melalui penegasan norma hukum yang lebih tinggi, baik melalui revisi undang-undang terkait maupun melalui pengujian yudisial (*judicial review*) terhadap ketentuan yang berpotensi bertentangan dengan UUD 1945. Hal ini bertujuan untuk menjaga konsistensi hierarki peraturan perundang-undangan serta mencegah terjadinya praktik ultra vires oleh lembaga negara.

Ketiga, kepada akademisi dan peneliti hukum, disarankan untuk mengembangkan kajian yang lebih komprehensif mengenai mekanisme *fit and proper test*, baik melalui pendekatan komparatif dengan negara lain maupun integrasi perspektif hukum Islam (fiqh siyasah). Pengayaan ini penting untuk menghasilkan konsep pengawasan yang tidak hanya konstitusional, tetapi juga berlandaskan nilai keadilan, amanah, dan kemaslahatan.

Keempat, dalam praktik ketatanegaraan, diperlukan pemisahan yang tegas antara fungsi pengawasan dan intervensi politik. Pengawasan oleh DPR seharusnya dilakukan melalui mekanisme konstitusional yang telah tersedia, seperti rapat kerja, hak interpelasi, dan hak angket, bukan melalui kontrol langsung terhadap jabatan individu yang berpotensi mengganggu independensi lembaga negara.



## DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR.

Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR.

Buku

Al-Mawardi. *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1985.

Apeldoorn, L. J. van. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1985.

Asshiddiqie, Jimly. *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*. Yogyakarta: FH UII Press, 2004.

———. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: IIIT, 2008.

Ginsburg, Tom. *Judicial Review in New Democracies: Constitutional Courts in Asian Cases*. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.

Hallaq, Wael B. *The Impossible State: Islam, Politics, and Modernity's Moral Predicament*. New York: Columbia University Press, 2012.

Harris, Joseph P. *The Advice and Consent of the Senate*. Berkeley: University of California Press, 2022.

Huda, Ni'matul, dan R. Nazriyah. *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-undangan*. Bandung: Nusa Media, 2011.

Ibn Khaldun. *Muqaddimah Ibn Khaldun*. Beirut: Dar al-Fikr, 2004.

Ibn Taymiyyah. *Al-Siyasah al-Syar'iyah fi Islah al-Ra'i wa al-Ra'iyah*. Kairo: Dar al-Hadith, 2004.

Kelly, Owen. "Boardroom Morality and the 'Fit and Proper' Test: An Aristotelian Perspective." Dalam *Ethical Discourse in Finance*, 39–52. Cham: Springer, 2021.

Khallaf, Abdul Wahhab. *Al-Siyasah al-Syar'iyah*. Kairo: Dar al-Anshar, 1977.

Kusumaatmadja, Mochtar, dan B. Arief Sidharta. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, 2015.

March, Andrew F. *Islam and Liberal Citizenship*. Oxford: Oxford University Press, 2009.

Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.

MPR RI. *Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI, 2017.

Strauss, Peter L. *An Introduction to Administrative Justice in the United States*. Durham: Carolina Academic Press, 2002.

Yusuf al-Qaradawi. *Min Fiqh al-Daulah fi al-Islam*. Kairo: Dar al-Syuruq, 1997.

#### Jurnal Ilmiah

Ahirullah, Rajab, dan Muhtar Said. “Urgensi Checks and Balances dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia.” *Advances in Social Humanities Research* 1, no. 9 (2023)

Amiruddin, Denie, dan Sholahuddin Al-Fatih. “Konstitusionalitas Tata Tertib DPR: Apakah DPR Berwenang Melakukan Evaluasi terhadap Kinerja Lembaga Negara?” *Jurnal Hukum Ekualitas* 1, no. 2 (2025)

Andriyani, Elisa Eka. “Analisis Pemberlakuan Pembagian dan Pemisahan Kewenangan di Indonesia.” *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 1, no. 4 (2022)

Chandranegara, Ibnu Sina. “Penuangan Checks and Balances ke dalam Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi* 13, no. 3 (2016)

Efendi, A'an, dan Sudarsono. “Tindakan Ultra Vires Organ Pemerintahan dan Konsekuensi Hukumnya.” *Masalah-Masalah Hukum* 53, no. 2 (2024)

Yusuf Syahputra, “Fiqh Siyasah: Tinjauan tentang Pemikiran Politik Hukum Tata Negara dalam Perspektif Islam,” *Maliki Interdisciplinary Journal*, Vol. 2 (2025).

Mustafid, Mardona Siregar, dkk., “State Power Supervision and Corruption Prevention in Indonesia: Evaluating Institutional Ineffectiveness through Hisbah Perspectives,” *Tanfizi: Journal of Islamic Constitutional and Political Law*, Vol. 1 (2026).

Anggraeta Ningtiyas Winedar, dkk., “Prinsip Amanah dalam Fiqh Siyasah dan Relevansinya terhadap Kinerja Pejabat Publik di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Nusantara*, Vol. 3, No. 4 (2026).

Madhur dan Mas'odi, “Implementasi Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Masalah Mursalah,” *Syura: Journal of Law*, Vol. 1, No. 2 (2023).

Akhmad Hafi, Noormala Santi, dan Akhmad Zaki Yamani, “Relevansi Prinsip Siyasah Dusturriyah (Politik Ketatanegaraan Islam) terhadap Hierarki

Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia,” *Ahsan: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vol. 2 (2025).

Febriansyah, Ferry Irawan. “Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.” *Perspektif* 21, no. 3 (2016).

Hakim, Lukman. “Kewenangan Organ Negara dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.” *Jurnal Konstitusi* 4, no. 1 (2011).

Hasan, Usrandi H., dkk. “Problematisasi Pengawasan terhadap Lembaga Negara Independen.” *PESOLAH: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 2, no. 1 (2026).

Hermanto, Bagus. “Pembenahan Pendekatan Ex-Ante dan Ex-Post Facto dalam Perbaikan Kualitas Legislasi.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 21, no. 1 (2024).

Juanda, Enju. “Hukum dan Kekuasaan.” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 5, no. 2 (2017).

Muchlisin. “Kedudukan serta Fungsi DPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” *Mimbar Yustitia* 3, no. 2 (2019).

Pawana, I Ketut Bayu. “Kewenangan DPR dalam Melaksanakan Uji Keadilan dan Kelayakan.” *Jurnal IUS* 2, no. 5 (2014).

Ramadhan, M. R., dan N. Prasetyoningsih. “Independensi KPK Pasca Putusan MK.” *Media of Law and Sharia* 5, no. 3 (2024).

Ruhpinesthi, Garuda Era, dan Mochamad Adli Wafi. “Post-Legislative Scrutiny sebagai Fungsi Pengawasan DPR.” *Jurnal RechtsVinding* 13, no. 3 (2024).

Sabri, Bulan Bazla Syasya, dkk. “Peran Check and Balances dalam Menjaga Stabilitas Demokrasi.” *Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat* 17, no. 2 (2025).

Sunarto. “Prinsip Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” *Masalah-Masalah Hukum* 45, no. 2 (2016).

Susanto, Mei. “Revitalisasi Peran Publik dalam Pengangkatan Calon Hakim Agung.” *Jurnal Peradilan Indonesia* 6 (2017).

Dokumen International

U.S. Constitution, Article II, Section 2.

www.Library of Congress.go.id, *Constitution Annotated: Appointments of Justices to the Supreme Court*, Congress.gov. Di akses melalui situs ini [https://constitution.congress.gov/browse/essay/artII-S2-C2-3-5/ALDE\\_00013096/](https://constitution.congress.gov/browse/essay/artII-S2-C2-3-5/ALDE_00013096/) pada tanggal 29 April 2026.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Muhammad Naufal/220105096  
 Tempat/Tgl. Lahir : Medan, 24-06-2004  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Pekerjaan : Mahasiswa  
 Agama : Islam  
 Kebangsaan/suku : Melayu  
 Status : Belum Kawin  
 Alamat : Jl. Iskandar No.40, Kel. Lambhuk, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Aceh  
 Orang tua  
 Nama Ayah : Muhammad Fauzi  
 Nama Ibu : Junianti, S.E.  
 Alamat : Jl. Merak No.15, Kel. Sei Sikambing B, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara  
 Pendidikan  
 SD/MI : MIs Al-Ikhlasiah Medan  
 SMP/MTs : MTsS Al-Azhar Medan  
 SMA/MA : MAN 2 Model Medan  
 PTN : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 1 Mei 2026

**Muhammad Naufal**



## TENTANG

**PEJABATAN PEMBINDING TUGAS AKHIR MAHASISWA**

**Keywords:** *Self-esteem, self-esteem threat, self-esteem threat, self-esteem threat, self-esteem threat*

- Bahwa untuk kelancaran bimbingan Tugas Akhir pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing Tugas Akhir tersebut.
- Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing Tugas Akhir.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum (UIN Ar-Raniry Banda Aceh).

Mercinot

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 482 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilunggaran Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Standar Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

## MEMUTUSKAN

Figure 1. The study area.

REPUBLIKAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG TUGAS AKHIR

KESATU

: Menunjuk Saudara ( )

- b. Fauza Andriyati, S.H.I., S.H.I

Sebagai Pembimbing I  
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing Tugas Akhir Mahasiswa (i) :

**Nama :** Muhammad Hidayat

N I M : 220105098

Prod : Hukum Tata Negara/Siyasah

Judul : Tinjauan Konstitusionalitas Pasal 228a Peraturan DPR No. 1 Tahun 2015 Dalam  
Pembacaan Fungsi Penguasaan DPR

KEDUA

Kegiatan pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### KETIGA

Rembiaayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2025.

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**Teamwork:**

1. Rektor UIN Ar-Raniry
2. Ketua Prodi HTM
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip.



**Lampiran 2: Pasal 228A dan pasal-pasal relevan dari Peraturan DPR No. 1 Tahun 2025**



PERATURAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG TATA TERTIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan kehidupan kenegaraan yang demokratis konstitusional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan penguatan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat dalam mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk meningkatkan peran dan kinerja lembaga perwakilan rakyat, perlu menguatkan kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat agar dapat menjalankan fungsi, wewenang, dan tugasnya secara optimal;
- c. bahwa ketentuan dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib masih memerlukan penyempurnaan untuk meningkatkan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181,

-2-

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG TATA TERTIB.

#### Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 667) diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 228 dan Pasal 229 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 228A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 228A

- (1) Dalam rangka meningkatkan fungsi pengawasan dan menjaga kehormatan DPR terhadap hasil pembahasan komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 ayat (2), DPR dapat melakukan evaluasi secara berkala terhadap calon yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna DPR.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat dan disampaikan oleh komisi yang melakukan evaluasi kepada pimpinan DPR untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

#### Pasal II

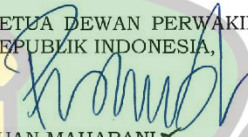
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

-3-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

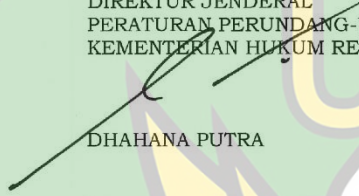
Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Februari 2025

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA,

  
PUAN MAHARANI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Februari 2025

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

  
DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 126

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y